



# STANDAR PELAMPAUAN

DOKUMEN MUTU  
SISTEM  
PENJAMINAN  
MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>8</b>

# STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>2</b> of <b>8</b>

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-01-03/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 8

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan akademik dan profesi menyusun kurikulum yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan masing-masing jenjang pada keilmuannya untuk memastikan seorang mahasiswa lulus sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ditetapkan dalam capaian pembelajarannya

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.
2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik, perlu adanya standar isi pembelajaran, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
4. Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.
5. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor I Bidang Akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Dosen, P2AI, MPK dan BAA,
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik bersama P2AI dan BAA.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

#### IV. Istilah Teknis

<b>Kurikulum</b> Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
<b>isi pembelajaran</b> Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 8	Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
<b>Capaian pembelajaran</b> Permen No. 73 No. 2013 Pasal 3	kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
<b>Mata kuliah</b> Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan Tinggi	adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum
<b>Evaluasi Rutin Kurikulum</b>	Evaluasi yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mata kuliah
<b>Tinjauan kurikulum</b>	Tinjauan kurikulum adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan. Tinjauan kurikulum dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut.</li> <li>- Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait.</li> </ul>

#### IV. Pernyataan Isi Standar

##### Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor bidang Akademik dibantu P2AI sebagai unit terkait memastikan pada tahun 2017 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap:
  - a. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
  - b. Pembentukan mata kuliah;
  - c. Penyusunan mata kuliah;
2. Wakil Rektor bidang Akademik dibantu P2AI sebagai unit terkait memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2017



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang penyusunan kurikulum yang sesuai dengan Permendikbud No 3/2020 dan buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti
2. Warek I bersama BAA dan P2AI menyusun daftar masa berlaku kurikulum kepada setiap program studi
3. P2AI di bawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar penyusunan kurikulum di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program Studi), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
4. Pimpinan Fakultas dan Program Studi, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
5. P2AI mengembangkan seminar/pelatihan/workshop tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu *up to date* serta senantiasa memberikan pendampingan kepada program studi untuk mengimplementasikan penyusunan kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam penyusunan kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
6. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

## VIII. Dokumen Terkait

- a. Standar Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
- c. Draft cetak biru kurikulum
- d. Panduan penyusunan dan formulir Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)
- e. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penyusunan Kurikulum
- f. Notulensi Rapat Koordinasi
- g. Daftar Hadir Sosialisasi
- h. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- i. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar penyusunan kurikulum
- j. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar penyusunan kurikulum, antara lain:
  - i. Standar Kompetensi Lulusan
  - ii. Standar Pelaksanaan Kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-01-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>8</b> of <b>8</b>

- iii. Standar Proses Pembelajaran
- iv. Standar Evaluasi Kurikulum
- v. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- k. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar penyusunan kurikulum
- l. Laporan hasil pengendalian standar penyusunan kurikulum
- m. Laporan hasil peningkatan standar penyusunan kurikulum

## **IX. Referensi yang Digunakan**

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>7</b>

# STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-01-04/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 7

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan pendidikan akademik dan profesi melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan masing-masing jenjang pada keilmuannya untuk memastikan seorang mahasiswa lulus sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ditetapkan dalam capaian pembelajarannya.

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.
2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik, perlu adanya standar isi pembelajaran, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
4. Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.
5. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor Bidang Akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Dosen, P2AI, MPK dan BAA,
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 7

- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik bersama Tim Adhoc Penyusun Standar Pelaksanaan Kurikulum.

#### IV. Istilah Teknis

<b>Dosen</b> UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>Kurikulum</b> Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
<b>Pembelajaran</b> Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
<b>Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)</b> Permendikbud No. 3 Tahun 2020	Rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul. dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### IV. Pernyataan Isi Standar

##### Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor bidang Akademik dibantu P2AI sebagai unit terkait memastikan kurikulum program studi distrukturkan dalam sebaran mata kuliah pada 2017
2. Wakil Rektor bidang Akademik dibantu P2AI sebagai unit terkait memastikan kurikulum diterjemahkan dalam mata kuliah yang dijabarkan dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan dokumen pendukung RPS pada 2017.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

## VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu			
			2017	2018	2019	2020
1.	Sebaran mata kuliah	Semua program studi memiliki sebaran mata kuliah	100%	100%	100%	100%
2	Rancangan Pembelajaran Semester	Semua program studi setiap mata kuliah memiliki RPS	100%	100%	100%	100%

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pelaksanaan kurikulum yang terkait dengan penyusunan dokumen panduan penyusunan dan formulir Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang sesuai dengan Permendikbud No 3/2020 dan buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti.
2. P2AI dibawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar evaluasi kurikulum di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program Studi), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. P2AI mengembangkan seminar/pelatihan/workshop tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu *up to date* serta senantiasa memberikan pendampingan kepada program studi untuk mengimplementasikan kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam mengevaluasi kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
5. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

## VIII. Dokumen Terkait

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-01-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

- a. Standar Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemendikbud
- c. Draft cetak biru kurikulum
- d. Panduan penyusunan dan formulir Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)
- e. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Evaluasi Kurikulum
- f. Notulensi Rapat Koordinasi
- g. Daftar Hadir Sosialisasi
- h. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- i. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar pelaksanaan kurikulum
- j. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar pelaksanaan kurikulum, antara lain:
  - i. Standar Kompetensi Lulusan
  - ii. Standar Penyusunan Kurikulum
  - iii. Standar Proses Pembelajaran
  - iv. Standar evaluasi Kurikulum
  - v. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- k. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar pelaksanaan kurikulum
- l. Laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan kurikulum
- m. Laporan hasil peningkatan standar pelaksanaan kurikulum

## IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2013 - 2017
4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
5. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>8</b>

# STANDAR EVALUASI KURIKULUM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 8

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-01-05/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 8

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur Bagaimana kurikulum yang dilaksanakan pada pendidikan akademik dan profesi dievaluasi untuk memastikan seorang mahasiswa lulus sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ditetapkan dalam capaian pembelajarannya

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.
2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik, perlu adanya standar isi pembelajaran, yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
4. Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi guna terlaksananya pendidikan akademik dan profesi.
5. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor I Bidang Akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Dekanat, Prodi, Dosen, P2AI, MPK dan BAA,
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Tim Adhoc Penyusun Standar Evaluasi Kurikulum.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
		Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 8

#### IV. Istilah Teknis

<b>Dosen</b> UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, <b>penelitian</b> , dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>Kurikulum</b> Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud No. 3 tahun 2020	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
<b>KKNI</b> Kepres No. 8 Tahun 2012	KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
Isi pembelajaran Permendikbud No. 3 tahun 2020	Isi pembelajaran adalah kriteria minimal <sup>[1]</sup> tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran <sup>[1]</sup>
Evaluasi Rutin Kurikulum	Evaluasi yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mata kuliah.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 8

Tinjauan kurikulum	<p>Tinjauan kurikulum adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan.</p> <p>Tinjauan kurikulum dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut.</li> <li>- Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian pembelajaran lulusan prodi terkait.</li> </ul> <p>Tinjauan kurikulum meliputi evaluasi konten pembelajaran, kesesuaian dengan berbagai standar terkini, kebutuhan masyarakat serta masukan dari pemangku kepentingan yang dilakukan melalui proses tracer study</p>
--------------------	--

#### IV. Pernyataan Isi Standar

##### Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor bidang Akademik dibantu P2AI sebagai unit terkait memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun di setiap prodi
2. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan pada 2017 semua program studi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik
3. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan pada 2017 semua program studi melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

#### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tinjauan kurikulum	Semua program studi melakukan tinjauan kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester	Semua program studi melakukan evaluasi Rancangan						

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kesesuaian Kurikulum dengan perkembangan IPTEK	Semua program studi melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang evaluasi kurikulum yang sesuai dengan Permendikbud No 3/2020 dan buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
2. P2AI dibawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar evaluasi kurikulum di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program Studi), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. P2AI mengembangkan seminar/pelatihan/workshop tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu *up to date* serta senantiasa memberikan pendampingan kepada program studi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam mengevaluasi kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
5. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

## VIII. Dokumen Terkait

- a. Standar Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti
- c. Draft cetak biru kurikulum
- d. Panduan penyusunan dan formulir Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)
- e. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Evaluasi Kurikulum
- f. Notulensi Rapat Koordinasi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-01-05/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

- g. Daftar Hadir Sosialisasi
- h. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- i. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar Evaluasi Kurikulum
- j. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Evaluasi Kurikulum, antara lain:
  - i. Standar Kompetensi Lulusan
  - ii. Standar Penyusunan Kurikulum
  - iii. Standar Proses Pembelajaran
  - iv. Standar evaluasi Kurikulum
  - v. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- k. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Evaluasi Kurikulum
- l. Laporan hasil pengendalian standar Evaluasi Kurikulum
- m. Laporan hasil peningkatan standar Evaluasi Kurikulum

#### **IX. Referensi yang Digunakan**

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2013 - 2017
4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
5. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>9</b>

# STANDAR BEBAN BELAJAR

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>2</b> of <b>9</b>

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-04-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 9

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 9

## I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran dengan beban belajar yang terukur secara kualitas untuk memastikan seorang mahasiswa lulus dengan proses yang bermutu.

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar beban belajar sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, Dosen dan UPT-MPK
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik bersama Ka BAA.

## IV. Istilah Teknis

<b>Kurikulum</b> Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.14	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
---	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 9

<b>Pendidikan Tinggi</b> Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.14	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Program studi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15	Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
<b>Interaktif, Holistik, Integratif, Sainifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, Berpusat pada mahasiswa</b> Permendikbud No 3 Tahun 2020	<p>Interaktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p>Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola System yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>Sainifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan System nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>Kontekstual adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan materi belajar dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>Tematik adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>Proses pembelajaran yang efektif merupakan proses yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>Proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>
<b>Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</b>	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen dosen

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 9

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15	secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.
<b>Matakuliah atau modul</b> Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15	Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum
<b>Metode pembelajaran</b> Permendikbud No 3 Tahun 2020	Metode pembelajaran adalah metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
<b>Semester</b> Permendikbud No 3 Tahun 2020	Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
<b>Kecurangan akademik</b> Buku saku mahasiswa UAJ edisi 2015	Kecurangan akademik adalah perilaku meliputi menyontek, memalsukan karya ujian dan tugas-tugas, melakukan plagiat, dan memanipulasi hasil ujian/nilai, yang dilakukan oleh mahasiswa yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.
<b>Mata kuliah wajib negara</b>	Mata kuliah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada mahasiswa program sarjana, dengan beban sebesar 2 sks untuk setiap mata kuliah

#### IV. Pernyataan Isi Standar

##### Pernyataan Standar

1. Warek I memastikan, beban belajar di setiap prodi pada akhir tahun 2017 dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) dengan masa dan beban belajar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Maksimal 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 sks dan maksimal 150 sks untuk angkatan 2017 maksimal 13 semester;
  - b. Maksimal 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 24 sks;
  - c. Maksimal 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan atau program spesialis setelah menyelesaikan program sarjana atau sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa minimal 36 sks;
  - d. Maksimal 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, dan program spesialis dengan beban belajar mahasiswa minimal 42 sks.



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		IPS 3,00 dan program magister dan magister terapan serta doktor memiliki IPS 3,50.						

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang beban belajar sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 15 s.d 18.
2. BAA dan UPT-MPK dibawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar beban belajar di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program studi serta Dosen, termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas /Unit, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

## VIII. Dokumen Terkait

- a. Standar Proses Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Beban Belajar
- d. Notulensi Rapat Koordinasi
- e. Daftar Hadir Sosialisasi
- f. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- g. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap Standar Beban Belajar
- h. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Standar Beban Belajar, antara lain:
  - i. Standar Proses pembelajaran
  - ii. Standar penyusunan tugas akhir/skripsi
  - iii. Standar penyusunan disertasi
  - iv. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan Standar Beban Belajar
- j. Laporan hasil pengendalian Standar Beban Belajar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-04-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>9</b> of <b>9</b>

k. Laporan hasil peningkatan Standar Beban Belajar

## IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>8</b>

## STANDAR PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

## BAB I

### Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

#### Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

#### Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik. Sesuai dengan harapan pemerintah peserta didik lulus dengan hasil pembelajaran bermutu baik maka diperlukan standar-standar pendidikan tinggi untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang ada.

## II. Rasional

### 1. Rasional Eksternal

Mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 khususnya Pasal 10 s/d 18 tentang standar proses pembelajaran, maka Unika Atma Jaya perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran.

### 2. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Visi, Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan di bidang ilmu yang dipelajari dan kompetensi setara dengan jenjang kualifikasi pada KKNI maka diperlukan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang menjaga mutu proses pembelajaran di Unika Atma Jaya

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak perumusan dan penanggungjawab standar: Tim perumus di bawah koordinasi Warek I dan P2AI
- b. Pihak penetapan standar : Rektor
- c. Pihak pelaksana standar : Wakil Dekan, Kaprodi, Ka. BAA, Ka. MPK
- d. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Dekan, Tim Auditor Internal, Warek I, P2AI, LPM
- e. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Warek 1, P2AI, LPM
- f. Pihak yang meningkatkan standar : Warek I, LPM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

#### IV. Istilah Teknis

<b>Kurikulum</b> Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.14	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
<b>Pendidikan Tinggi</b> Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.14	Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Program studi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi hal.15	Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
<b>Semester</b> Permendikbud nomor 3 tahun 2020	Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
<b>Student centered learning</b>	<i>Student centered learning</i> adalah proses pembelajaran interaktif antara pendidik dan peserta didik di dalam lingkungan belajar tertentu, antara lain dengan menerapkan <i>small group discussion, role play and simulation, case study, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, project-based learning, dan project based learning and inquiry</i>



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

**BAB VII**  
**Strategi Pencapaian Standar**

No Urut	Butir Pernyataan standar	Strategi	Dokumen
1	Program studi melaksanakan proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu, termasuk UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen membuat RPS</li> <li>2. Dosen membuat Rancangan tugas dan rubrik penilaian</li> </ol>	BAP sesuai dengan RPS FR-UAJ-01-16 Formulir RPS
2	Program studi melaksanakan kuliah pengganti apabila pembelajaran yang berlangsung kurang dari 16 tatap muka/semester	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAA membuat Prosedur terkait kuliah pengganti</li> <li>2. Dosen melaksanakan kuliah pengganti sesuai prosedur</li> </ol>	Template prosedur
3	SK rektor tentang kalender akademik terbit dan disosialisasikan paling lambat 3 bulan sebelum tahun akademik baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAA merancang kalender akademik</li> <li>2. BAA membuat prosedur perancangan kalender akademik</li> <li>3. Sosialisasi kalender akademik kepada seluruh pemangku kepentingan setelah SK kalender akademik di tandatangani oleh rektor</li> </ol>	Ada SK Rektor yang sah 6 bulan sebelum tanggal awal kuliah semester ganjil
4	Program studi menerapkan proses pembelajaran yang berbasis pada <i>student centered learning</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen merancang bobot penilaian setiap matakuliah memiliki bobot untuk Tugas minimal 20%</li> <li>2. Dosen pengampu matakuliah merancang tugas dan rubrik penilaian</li> </ol>	Formulir RPS FR-UAJ-01-16

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>8</b> of <b>8</b>

**BAB VIII**  
**Dokumen terkait**

1. Standar Proses Pembelajaran Unika Atma Jaya
2. Standar Isi Pembelajaran Unika Atma Jaya
3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Standar Kalender Akademik Unika Atma Jaya
5. Panduan metode pembelajaran berbasis SCL.

**BAB IX**  
**Referensi yang digunakan**




1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud no 5 tahun 2020 tentang Akreditasi PT dan Akreditasi PS
3. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No 18 tahun 2018 Standar Nasional Pendidikan Dokter
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

## **STANDAR TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 6

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik. Sesuai dengan harapan pemerintah peserta didik lulus dengan hasil pembelajaran bermutu baik maka diperlukan standar-standar pendidikan tinggi untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang ada.

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar penyusunan tugas akhir-skripsi sebagai acuan minimal untuk proses tugas akhir-skripsi.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, dan Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik bersama Ka BAA.

## IV. Istilah Teknis

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

<b>Dosen</b> UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, <b>penelitian</b> , dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>Persyaratan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir</b> peraturan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan dan kepala badan kepegawaian negara nomor : 4/viii/pb/2014 nomor : 24 tahun 2014	Dosen pembimbing skripsi atau tugas akhir adalah tenaga pendidik yang diberi beban tanggung jawab lebih untuk membimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa. Ada persyaratan jabatan fungsional bagi seorang dosen untuk bisa menjadi dosen pembimbing skripsi/tugas akhir.
<b>Skripsi atau Tugas Akhir</b>	Skripsi atau tugas akhir adalah sebuah karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian empiris atau tinjauan literatur.

## V. Pernyataan Isi Standar

### Pernyataan Standar

1. Warek 1 memastikan bahwa semua mahasiswa program sarjana wajib menulis skripsi atau tugas akhir. Bentuk skripsi atau tugas akhir adalah sebuah karya tulis ilmiah sebagai hasil penelitian empiris atau studi literature atau pengembangan proyek pada akhir tahun 2017.
2. Warek 1 memastikan bahwa setiap prodi sudah memiliki panduan skripsi atau tugas akhir yang berisi struktur tulisan dan rancangan yang memungkinkan skripsi atau tugas akhir diselesaikan dalam 1 semester pada akhir tahun 2018.
3. Warek I memastikan bahwa semua dosen pembimbing skripsi/tugas akhir minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dengan kualifikasi akademik minimal Magister pada akhir tahun 2018.
4. Warek I memastikan bahwa mahasiswa penulis skripsi/tugas akhir mencantumkan surat pernyataan orisinalitas skripsi/tugas akhirnya pada akhir tahun 2017.
5. Warek 1 memastikan bahwa setiap skripsi/tugas akhir dipublikasikan diunggah pada Laman AtmaLib pada akhir tahun 2017

## VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 6

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panduan skripsi atau tugas akhir	Program studi memiliki panduan penulisan skripsi atau tugas akhir yang memuat penjelasan mengenai karakteristik skripsi atau tugas akhir dengan struktur tulisan dan kerangka waktu penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing skripsi/tugas akhir	Dosen pembimbing skripsi/TA memenuhi persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing skripsi/tugas akhir	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Surat pernyataan orisinalitas	Mahasiswa dari seluruh program studi membuat surat pernyataan orisinalitas skripsi/tugas akhirnya	75%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Publikasi Dokumentasi skripsi/tugas akhir	Mahasiswa dari seluruh program studi yang telah lulus skripsi/tugas akhir mempublikasikan karyanya minimal di laman Atma Lib.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## VII. Dokumen terkait

- a. Standar Proses Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020.
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penyusunan /Skripsi
- d. Notulensi Rapat Koordinasi
- e. Daftar Hadir Sosialisasi
- f. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- g. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap Standar Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi
- h. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Standar Penyusunan Tugas Akhir /Skripsi, antara lain:
  - i. Standar Proses pembelajaran
  - ii. Standar Beban Belajar
  - iii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 6

- i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan Standar Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi
- j. Laporan hasil pengendalian Standar Penyusunan Tugas Akhir /Skripsi
- k. Laporan hasil peningkatan Standar Penyusunan Tugas Akhir /Skripsi

### **VIII. Referensi yang digunakan**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomer 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

## **STANDAR TESIS DAN DISERTASI**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 6

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik. Sesuai dengan harapan pemerintah peserta didik lulus dengan hasil pembelajaran bermutu baik maka diperlukan standar-standar pendidikan tinggi untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang ada.

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar penyusunan tesis dan disertasi sebagai acuan minimal untuk kelulusan

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, dan Dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik bersama Ka BAA.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

#### IV. Istilah Teknis

<b>Tesis</b>	Karya ilmiah yang disusun mahasiswa secara individual berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan sebagai bahan kajian akademis yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis merupakan karya ilmiah yang digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk lulus pendidikan jenjang magister (S2)
<b>Disertasi</b>	Karya ilmiah mahasiswa yang berupaya untuk menciptakan suatu teori baru dengan menguji hipotesis yang disusun berdasarkan teori yang sudah ada, berupa paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argument. Disertasi digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Doktor (S3)

#### V. Pernyataan Isi Standar

##### Pernyataan Standar

1. Warek 1 memastikan bahwa semua bentuk tesis dan disertasi adalah sebuah karya tulis ilmiah sebagai hasil penelitian empiris atau pengembangan proyek pada akhir tahun 2017.
2. Warek 1 memastikan setiap program master dan doktor memiliki panduan tesis dan disertasi yang berisi struktur tulisan dan rancangan pada akhir tahun 2018.
3. Warek I memastikan bahwa dosen pembimbing tesis minimal memiliki jabatan fungsional Lektor dengan kualifikasi akademik minimal Doktor, dan dosen pembimbing disertasi minimal memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik minimal Doktor pada akhir tahun 2018.
4. Warek I memastikan bahwa semua mahasiswa penulis tesis dan disertasi mencantumkan surat pernyataan orisinalitas tesis dan disertasinya.
5. Warek 1 memastikan bahwa:
  - a) Semua mahasiswa Program Magister wajib menerbitkan mengajukan artikel makalah (karya ilmiah penelitian) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi. atau di jurnal internasional dan dapat dibuktikan pada saat yudisium atau pengumuman kelulusan dan mahasiswa diwajibkan menyelesaikan prosesnya sampai dengan artikel diterbitkan;
  - b) Semua mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan mengajukan artikel makalah di jurnal internasional bereputasi;
  - c) Semua mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan mengajukan artikel makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau; karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 5 of 6

## VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Indikator	Waktu Pencapaian					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panduan tesis dan disertasi	Program studi memiliki panduan penulisan ilmiah yang memuat penjelasan mengenai karakteristik tesis dan disertasi dengan struktur tulisan dan kerangka waktu penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing tesis dan disertasi	Program studi memenuhi persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing tesis dan disertasi	75%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Surat pernyataan orisinalitas	Mahasiswa dari seluruh program studi membuat surat pernyataan orisinalitas tesis dan disertasi	75%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Publikasi tesis dan disertasi	100% mahasiswa dari seluruh program studi yang telah lulus tesis dan disertasi mempublikasikan karyanya di media sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang penyusunan tugas akhir: tesis dan disertasi sesuai dengan Permendikbud No 3 tahun 2020
2. BAA di bawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar penyusunan tesis/disertasi di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program studi serta Dosen, termasuk bagaimana proses monev pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-07-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 6

3. Pimpinan Fakultas /Unit, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

### **VIII. Dokumen Terkait**

- a. Standar Proses Pembelajaran yang tertuang dalam Permendikbud No 3 tahun 2020
- b. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penyusunan Tesis/Disertasi
- d. Notulensi Rapat Koordinasi
- e. Daftar Hadir Sosialisasi
- f. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- g. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap Standar Penyusunan Tesis/Disertasi
- h. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Standar Penyusunan Tesis/Disertasi, antara lain:
  - i. Standar Proses pembelajaran
  - ii. Standar Beban Belajar
  - iii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan Standar Penyusunan Tesis/Disertasi

### **IX. Referensi yang Digunakan**

1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>8</b>

## STANDAR KELULUSAN MAHASISWA


	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4 - 5	Permendikbud No 3 tahun 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

### I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik dan non akademik serta administrasi yang mengikuti pada pendidikan akademik dan profesi sesuai ketentuan pemerintah.

### II. Rasional

Untuk mewujudkan visi dan misi Unika Atma Jaya terutama dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik dan profesional maka perlu ditetapkan standar penilaian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini telah direvisi berdasarkan Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Dosen, BAA, MPK
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik

### IV. Istilah Teknis

Lulus (Permendikbud No.3 Tahun 2020)	Lulus merupakan penempuhan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)
Predikat (Permendikbud No.3 Tahun 2020)	Predikat merupakan pemberian penghargaan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif. Ada 3 macam predikat yaitu memuaskan, sangat memuaskan dan pujian

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

Ijazah (Permendikbud No.3 Tahun 2020)	<i>Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.</i>
Transkrip	<i>Transkrip adalah dokumen yang berisi rincian mata kuliah dan nilai untuk menyatakan kebulatan studi lulusan</i>
Sertifikat (Permendik 81 No 44 tahun 2014, Pasal 1)	<i>Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.</i>
Sertifikat Profesi (Permendik 81 No 44 tahun 2014, Pasal 1)	<i>Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, subspesialis atau sebutan lain yang sejenis.</i>
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (Permendik 81 No 44 tahun 2014, Pasal 1)	<i>Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.</i>
Gelar (Permendikbud No.3 Tahun 2020)	Gelar adalah penamaan yang harus menggunakan Bahasa Indonesian yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## V. Pernyataan Isi Standar

### Pernyataan Standar

1. Wark 1 memastikan semua Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan sesuai dengan kriteria sebagai berikut.
  - a. program sarjana IPK lebih besar atau sama dengan 2,00
  - b. program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, IPK lebih besar atau sama dengan 3,00
  - c. program doktor, dan program doktor terapan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00
2. Wark 1 memastikan pemberian predikat lulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Program Sarjana :

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 8

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat Kelulusan
2,00 s/d 2,75	Tanpa Predikat
2,76 s/d 3,00	Memuaskan
3,01 s/d 3,50	Sangat Memuaskan
≥ 3,50	Pujian

- b. program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat Kelulusan
3,00 s/d 3,50	Memuaskan
3,51 s/d 3,75	Sangat Memuaskan
≥ 3,50	Pujian

3. Warek 1 memastikan bahwa semua mahasiswa yang dinyatakan lulus dilengkapi dengan:
- (Surat Keterangan Pendamping Ijasah), bagi lulusan program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
  - Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi
  - Gelar;
  - Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan
  - Dapat juga disertai dengan sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
4. Warek 1 memastikan semua kelengkapan lulusan seperti tercantum pada butir 3 di atas diberikan paling lambat 2 minggu setelah wisuda pada akhir tahun 2017.

## VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No Urut	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan	IPK lulusan untuk program sarjana	2,50	2,60	2,76	2,76
		IPK lulusan program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor	3,00	3,00	3,00	3,00

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

2	Kelengkapan Kelulusan	Semua lulusan dilengkapi dengan ijazah, transkrip dan SKPI, sertifikat profesi, gelar, surat keterangan pendamping ijazah dan sertifikat kompetensi	100%	100%	100%	100%
---	-----------------------	---	------	------	------	------

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang kelulusan mahasiswa sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020.
2. BAA di bawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar kelulusan mahasiswa di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen dan mahasiswa), termasuk bagaimana proses monev pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas dan program studi serta Biro terkait, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen dan mahasiswa di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. BAA, BKAK bekerjasama dengan BSTI mengembangkan system data base kelulusan mahasiswa yang selalu *up to date* sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
5. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

## VIII. Dokumen Terkait

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Notulensi Rapat Koordinasi
- c. Daftar Hadir Sosialisasi
- d. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- e. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar kelulusan mahasiswa
- f. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar kelulusan mahasiswa, antara lain:
  - i. Standar penilaian pembelajaran
  - ii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar kelulusan mahasiswa
- h. Laporan hasil pengendalian standar kelulusan mahasiswa
- i. Laporan hasil peningkatan standar kelulusan mahasiswa

## IX. Referensi yang digunakan

1. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>8</b> of <b>8</b>

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
5. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>7</b>

# STANDAR KALENDER AKADEMIK

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>2</b> of <b>7</b>

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-04-07/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 7

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kalender akademik disusun supaya pengelolaan pembelajaran dapat mendukung proses pembelajaran dan pencapaian kualitas lulusan Unika Atma Jaya yang di targetkan

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik serta tujuan Unika Atma Jaya yaitu, mengembangkan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Unika Atma Jaya perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.
2. Untuk memastikan bahwa PBM berjalan dengan baik haruslah disertai dengan perencanaan yang baik, diantaranya adalah penyusunan kalender akademik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kalender akademik sebagai acuan minimal untuk penjadwalan PBM.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang membawahi akademik
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), Ka BAA, Dosen dan UPT-MPK
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang membawahi akademik bersama Ka BAA.

## IV. Istilah Teknis



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		lama, maksimal saat registrasi atau KRS • Dosen, maksimal dua bulan sebelum dimulainya perkuliahan pada semester baru						

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. BAA di bawah koordinasi Warek yang membawahi bidang akademik menyusun standar penyusunan kalender akademik.
2. BAA di bawah koordinasi Warek yang membawahi bidang akademik menyusun dan menyosialisasikan kalender akademik kepada semua pihak yang terkait melalui berbagai media yang tersedia.
3. Pimpinan unitkerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

## VIII. Dokumen Terkait

- a. Permendikbud No. 3 tahun 2020
- b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- c. Notulensi Rapat Koordinasi
- d. Daftar Hadir Sosialisasi
- e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.
- h. Laporan hasil pengendalian Standar
- i. Laporan hasil peningkatan Standar

## IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
3. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-04-07/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>7</b> of <b>7</b>

4. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2013 - 2017
5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>9</b>

# STANDAR PROSES PENERIMAAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>2</b> of <b>9</b>

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-02-01/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 9

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 9

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana seleksi mahasiswa dilakukan untuk memastikan seorang mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan-kemampuan yang ditetapkan dalam capaian pembelajarannya

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS; menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Untuk memastikan bahwa lulusan Unika Atma Jaya bermutu baik haruslah memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus baik sesuai dengan jenjang dan ciri khas masing-masing program studi, maka perlu adanya standar kompetensi lulusan.
3. Mempertimbangkan bahwa kompetensi lulusan Unika Atma Jaya harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar kompetensi lulusan.
4. Penetapan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk menjadi acuan utama dalam pengembangan standar lainnya sehingga lulusan Unika Atma Jaya memiliki kompetensi kesetaraan sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS sesuai dengan ciri khas masing-masing prodi.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis
- d. Pihak Pelaksana Standar: Dekanat, Prodi, BMPRA, Kantor Beasiswa, KUI
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 9

#### IV. Istilah Teknis

<b>Calon mahasiswa</b>	Lulusan SMA/SMK yang berminat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
<b>Pendaftar</b>	Pelajar lulusan SMA/SMK yang mengikuti prosedur pendaftaran sampai tahap seleksi.
<b>Seleksi mahasiswa baru</b>	Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes ataupun jalur bebas tes.
<b>Jalur tes</b>	Metode seleksi mahasiswa baru dengan tes TPA dan/atau wawancara. Jalur tes ini berlaku untuk seleksi calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana.
<b>Jalur bebas tes</b>	Metode seleksi mahasiswa baru tanpa tes bagi calon mahasiswa. Jalur bebas tes hanya berlaku bagi seleksi calon mahasiswa program sarjana.

#### IV. Pernyataan Isi Standar

##### Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis dibantu oleh BMPRA menetapkan perkiraan tanggal-tanggal pendaftaran mahasiswa baru, baik untuk jalur bebas tes maupun jalur tes paling lambat 1 tahun sebelum dimulai masa penerimaan mahasiswa baru mulai tahun akademik 2018.
2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA telah melakukan berbagai kegiatan promosi untuk menginformasikan tentang penerimaan mahasiswa baru paling lambat 6 bulan sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru mulai tahun akademik 2018.
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA telah mengetahui dengan baik proses seleksi mahasiswa baru, baik untuk program sarjana (jalur tes dan bebas tes) maupun program pascasarjana (jalur tes) mulai tahun akademik 2018.
4. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA bekerja sama dengan Kantor Beasiswa mengetahui persyaratan dan proses penerimaan bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu secara ekonomis mulai tahun akademik 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 9

5. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis bersama dekan menetapkan calon mahasiswa yang diterima, baik yang melalui seleksi jalur bebas tes maupun jalur tes, maksimal 5 hari kerja setelah tes masuk dilaksanakan atau setelah penerimaan berkas pendaftaran untuk jalur bebas tes ditutup mulai tahun akademik 2018.
6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA mengumumkan calon mahasiswa yang telah lulus seleksi melalui berbagai media, baik melalui website Unika Atma Jaya maupun pengumuman di kampus, maksimal 2 hari kerja setelah ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis bersama para Dekan mulai tahun akademik 2018.

## VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tanggal-tanggal penerimaan	Jadwal penerimaan mahasiswa baru telah ditetapkan paling lambat 1 tahun sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran baru.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru	Informasi tentang penerimaan mahasiswa baru telah disampaikan ke masyarakat melalui website maupun media promosi lainnya paling lambat 6 bulan sebelum dimulainya masa penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Seleksi mahasiswa baru	Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk jalur bebas tes	25%	50%	75%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
		maupun jalur tes, baik untuk mahasiswa asing maupun mahasiswa WNI, dan bagi penerima beasiswa.						
4	Penetapan calon mahasiswa yang diterima	Penetapan calon mahasiswa yang diterima dilakukan maksimal 5 hari kerja setelah tes masuk dilaksanakan atau setelah penerimaan berkas pendaftaran untuk jalur bebas tes ditutup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengumuman	Pengumuman kelulusan calon mahasiswa diumumkan melalui berbagai media informasi maksimal 2 hari kerja setelah dilakukan penetapan calon mahasiswa yang diterima.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek IV membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang proses penerimaan mahasiswa baru.
2. BMPRA dibawah koordinasi Warek IV melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar proses penerimaan mahasiswa baru di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Biro terkait), termasuk bagaimana proses monev/in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas/Biro /Unit, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen maupun tenaga kependidikan di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. BMPRA bekerjasama dengan BSTI mengembangkan system/aplikasi penerimaan mahasiswa baru yang mumpuni sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam proses penerimaan mahasiswa baru maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 9

5. Memiliki Biro MPRA yang solid dan mampu bekerja sama dengan baik dengan program studi, kantor beasiswa, dan KUI agar proses penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan dengan baik.
6. Membuat blue print kerjasama dengan lembaga pengelola pendidikan Sekolah Menengah Atas untuk perekrutan mahasiswa baru
7. Membuat blue print program inovatif untuk merekrut mahasiswa baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
8. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

### VIII. Dokumen Terkait

- a. SK Rektor terkait tim penyusunan standar proses penerimaan mahasiswa baru
- b. Laman Unika Atma Jaya/leaflet/brosur/pengumuman yang berisi informasi tentang beasiswa, persyaratan penerimaan mahasiswa baru, jadwal penerimaan mahasiswa baru, pengumuman hasil seleksi, dan prosedur registrasi mahasiswa baru.
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar proses penerimaan mahasiswa baru
- d. Notulensi Rapat Koordinasi
- e. Daftar Hadir Sosialisasi
- f. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- g. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar proses penerimaan mahasiswa baru
- h. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar proses penerimaan mahasiswa baru, antara lain:
  - i. Standar kompetensi lulusan
  - ii. Standar registrasi mahasiswa
  - iii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar proses penerimaan mahasiswa baru
- j. Laporan hasil pengendalian standar proses penerimaan mahasiswa baru
- k. Laporan hasil peningkatan standar proses penerimaan mahasiswa baru

### IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2013 - 2017
4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-01/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>9</b> of <b>9</b>

Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>8</b>

# STANDAR REGISTRASI MAHASISWA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>2</b> of <b>8</b>

### Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-02-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 8

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

## I. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti memastikan bahwa pengelolaan pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas untuk memastikan seorang mahasiswa lulus dengan proses yang bermutu.

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS; menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat
2. Untuk memastikan bahwa lulusan Unika Atma Jaya bermutu baik haruslah memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus baik sesuai dengan jenjang dan ciri khas masing-masing program studi, maka perlu adanya standar kompetensi lulusan.
3. Mempertimbangkan bahwa kompetensi lulusan Unika Atma Jaya harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar kompetensi lulusan
4. Penetapan standar kompetensi lulusan ini bertujuan untuk menjadi acuan utama dalam pengembangan standar lainnya sehingga lulusan Unika Atma Jaya memiliki kompetensi kesetaraan sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS sesuai dengan ciri khas masing-masing prodi.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- c. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis
- d. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ka. Prodi), BMPRA, kantor beasiswa, KUI
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

- g. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis, Ketua LPM

#### IV. Istilah Teknis

<b>Pendaftar</b>	Pelajar lulusan SMA/SMK yang mengikuti prosedur pendaftaran sampai tahap seleksi.
<b>Seleksi mahasiswa baru</b>	Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes ataupun jalur bebas tes.
<b>Jalur tes</b>	Metode seleksi mahasiswa baru dengan tes TPA dan/atau wawancara. Jalur tes ini berlaku untuk seleksi calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana.
<b>Jalur bebas tes</b>	Metode seleksi mahasiswa baru tanpa tes bagi calon mahasiswa. Jalur bebas tes hanya berlaku bagi seleksi calon mahasiswa program sarjana.

#### IV. Pernyataan Isi Standar

##### Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, baik tes maupun non-tes.
2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan TIK.
3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA bersama Kantor Beasiswa melakukan proses registrasi khusus bagi pendaftar yang mendapatkan beasiswa.
4. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA bersama Kantor Urusan Internasional melakukan proses registrasi khusus bagi pendaftar dari luar negeri, baik sebagai mahasiswa reguler maupun sebagai peserta pertukaran pelajar.
5. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Penelitian, dan Perencanaan Strategis memastikan bahwa BMPRA melakukan penghitungan tentang jumlah pendaftar yang melakukan daftar ulang dan jumlah pendaftar yang diterima.

#### VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 6 of 8

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu			
			2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan informasi	Informasi tentang registrasi mahasiswa lulus seleksi tersedia di berbagai media	100%	100%	100%	100%
2	Pemanfaatan TIK dalam registrasi	proses registrasi memanfaatkan TIK	100%	100%	100%	100%
3	Kerjasama antar unit dalam registrasi	Kerjasama BMPRA dengan Kantor Beasiswa atau KUI terjadi 100% untuk semua aspek registrasi bagi mahasiswa penerima beasiswa atau mahasiswa asing	25%	50%	75%	100%
4	Rasio jumlah yang diterima dengan yang melakukan registrasi	BMPRA melakukan perhitungan rasio jumlah pendaftar yang diterima dan yang melakukan registrasi ulang di setiap gelombang pendaftaran	100%	100%	100%	100%

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek IV membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang registrasi mahasiswa baru.
2. BMPRA dibawah koordinasi Warek IV melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar registrasi mahasiswa baru di lingkungan UAJ kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Biro terkait), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. Pimpinan Fakultas/Biro /Unit, di lingkungan UAJ melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen maupun tenaga kependidikan di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. BMPRA bekerjasama dengan BSTI mengembangkan system/aplikasi registrasi mahasiswa baru yang mumpuni sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam proses registrasi mahasiswa baru maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-02-02/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

5. Memiliki Biro MPRA yang solid dan mampu bekerja sama dengan baik dengan program studi, kantor beasiswa, dan KUI agar proses penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan dengan baik.
6. Membuat blue print pengembangan siswa registrasi baik offline maupun online
7. Membuat blue print program inovatif untuk registrasi mahasiswa baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
8. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM

## VIII. Dokumen Terkait

- a. SK Rektor terkait tim penyusunan standar registrasi mahasiswa baru
- b. Laman Unika Atma Jaya/leaflet/brosur/pengumuman yang berisi informasi tentang beasiswa, persyaratan penerimaan mahasiswa baru, jadwal penerimaan mahasiswa baru, pengumuman hasil seleksi, dan prosedur registrasi mahasiswa baru.
- c. SK Tim Penyusun Dokumen Standar registrasi mahasiswa
- d. Notulensi Rapat Koordinasi
- e. Daftar Hadir Sosialisasi
- f. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- g. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas terhadap standar registrasi mahasiswa
- h. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar registrasi mahasiswa baru, antara lain:
  - i. Standar kompetensi lulusan
  - ii. Standar proses penerimaan mahasiswa baru
  - iii. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
- i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar registrasi mahasiswa baru
- j. Laporan hasil pengendalian standar registrasi mahasiswa baru
- k. Laporan hasil peningkatan standar registrasi mahasiswa baru

## IX. Referensi yang Digunakan

1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia ATMA JAYA tahun 2013 - 2017
4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-02-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page **8** of **8**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

## STANDAR TRACER STUDY

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tommy N. Tanumihardja	Tim Perumus		30-07-2019
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		30-07-2019
3. Persetujuan	Bernadette N. Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		30-07-2019
4. Penetapan	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		30-07-2019
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		30-07-2019

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

### Visi

Unika Atma Jaya mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

### Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

## II.1. Rasional

### 1.a. Rasional Eksternal

Pada Peraturan BAN PT No. 4 tahun 2017 tentang instrumen akreditasi pada kriteria 9 luaran hasil pendidikan yang diharapkan diukur dengan cara melakukan penelusuran lulusan, meminta umpan balik dari pengguna lulusan, dan menilai persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNI;

*Tracer study* digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk melacak aktivitas para lulusannya setelah masa pendidikan tinggi, baik masa transisi maupun pergerakan mereka di dunia kerja. *Tracer study* dinilai penting karena menjadi alat evaluasi kinerja Perguruan Tinggi (PT) dan sekarang telah dijadikan salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai kelengkapan dalam dokumen Evaluasi Diri. *Tracer study* ditujukan untuk melacak jejak lulusan/ alumni yang dilakukan 2 tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui: a. *Outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja (termasuk masa tunggu kerja dan proses pencarian kerja pertama), situasi kerja terakhir, dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. b. *Output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi. c. Proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi. Hasil *tracer study* akan membantu PT dalam mengetahui posisi lulusan yang telah terserap dalam dunia kerja serta menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja. Hasil *tracer study* yang kemudian dilaporkan ke Dikti akan membantu program Pemerintah dalam rangka memetakan kebutuhan dunia kerja dengan pembangunan pendidikan di Indonesia.

### 1.b. Rasional Internal

Visi Unika Atma Jaya mengandung cita-cita menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam menciptakan lulusannya yang diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS. Untuk membuktikan bahwa cita-cita Unika Atma Jaya tercapai maka diperlukan adanya kegiatan *tracer study* atau studi pelacakan. Agar studi pelacakan dapat digunakan dan bermutu maka diperlukan standar *tracer study* supaya mutu proses dan hasil *tracer study* dapat terjamin.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

## II.2. Subjek/ Pihak yang bertanggungjawab

- 2.a. Pihak yang melakukan penetapan standar: Rektor.
- 2.b. Pihak pelaksana standar: Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Biro Kemahasiswaan, Alumni, dan Pembimbingan Karir Mahasiswa (BKAK), Kepala Bidang (Kabid) Kemahasiswaan Fakultas, dan Kepala Program Studi (Kaprod).
- 2.c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ka. BKAK, Kepala Pusat *Monitoring* Evaluasi, Lembaga Penjamin Mutu (LPM), Tim Auditor,
- 2.d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ka. BKAK, LPM.
- 2.e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ka. BKAK, LPM.

## II.3. Istilah Teknis

<i>Tracer study</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelacakan alumni dengan melakukan survei untuk pendataan kondisi terkini alumni. Selain itu, juga memberikan indikator pertanyaan terkait masukan alumni terhadap kurikulum dan pembelajaran selama kuliah.</li> <li>- Penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di suatu perguruan tinggi.</li> <li>- Studi pelacakan jejak alumni adalah studi utama yang telah dilaksanakan secara sistematis, institusional, dan terus-menerus.</li> </ul>
<i>Surveyor</i>	Pihak yang bertanggungjawab melakukan penyebaran survei ke alumni.
Iluni tingkat universitas dan fakultas	Ikatan alumni tingkat universitas dan fakultas.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 8

#### II.4. Pernyataan Isi Standar

- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni memastikan tersedianya mekanisme pelaksanaan *tracer study* setiap tahun.
- Kepala BKAK memastikan bahwa instrumen *tracer study* tersedia dan relevan dengan kebutuhan di tingkat universitas dan fakultas atau prodi setiap tahun.
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Kabid bidang Kemahasiswaan Fakultas memastikan adanya *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan *tracer study* tingkat universitas dan fakultas/ prodi setiap tahun
- Ka BKAK dan Kabid bidang Kemahasiswaan Fakultas memastikan adanya pelaporan *tracer study* kepada pimpinan universitas setiap tahun.
- Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni memastikan Kepala BKAK dan Kabid Kemahasiswaan Fakultas melakukan pencatatan terhadap tindak lanjut data *tracer study* untuk pengembangan program *capacity building* di tingkat universitas dan evaluasi kurikulum prodi setiap tahun.

#### II.5. Indikator Pernyataan Standar

No. Urut	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya mekanisme pelaksanaan <i>tracer study</i> .	Ada panduan, SOP, formulir, pengolahan data dan metode analisis untuk pelaksanaan <i>tracer study</i> .	100%	100%	100%	100%
2	Instrumen tersedia dan relevan dengan kebutuhan di tingkat universitas dan fakultas atau prodi.	Ada instrumen <i>tracer study</i> yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya.	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

3	Adanya <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap kegiatan <i>tracer study</i> tingkat universitas dan fakultas/prodi	Ada panduan, SOP, formulir monitoring evaluasi, dan pelaksanaan monitoring evaluasi.	100%	100%	100%	100%
4	Adanya pelaporan <i>tracer study</i> kepada pimpinan universitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pelaksanaan <i>Tracer Study</i> dan analisisnya setiap tahun.</li> <li>- Ada pelaporan <i>tracer study</i> dalam 3 tahun terakhir.</li> </ul>	100%	100%	100%	100%
5	Melakukan pencatatan terhadap tindak lanjut data <i>tracer study</i> untuk pengembangan program <i>capacity building</i> di tingkat universitas dan evaluasi kurikulum prodi.	Tersedianya catatan tindak lanjut data <i>tracer study</i> .	100%	100%	100%	100%

## II.6. Strategi Pencapaian Standar

Dalam menyusun dokumen standar *Tracer Study* Unika Atma Jaya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1.	Ada panduan dan SOP termasuk formulir, pengolahan data dan metode analisis untuk pelaksanaan <i>tracer study</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim pembuatan panduan dan SOP <i>trace study</i>.</li> <li>- Sosialisasi panduan dan SOP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK tim pembuatan panduan dan SOP.</li> <li>- Materi sosialisasi dan daftar hadir peserta.</li> </ul>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/014/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 30 Juli 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

2	Ada instrumen <i>tracer study</i> yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim penyusunan instrumen.</li> <li>- Uji coba pengambilan data.</li> <li>- Pengujian validitas dan reliabilitas.</li> <li>- Pengesahan instrumen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK tim penyusun instrument.</li> <li>- Berita acara uji coba dan pengujian</li> <li>- Formulir instrumen.</li> </ul>
3	Ada panduan, SOP, formulir <i>monitoring</i> evaluasi dan pelaksanaan <i>monitoring</i> evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk tim pembuatan SOP <i>monitoring</i> evaluasi <i>tracer study</i>.</li> <li>- Pelaksanaan <i>monitoring</i> evaluasi sesuai panduan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur <i>monitoring</i> evaluasi.</li> <li>- Hasil <i>monitoring</i> evaluasi dan analisisnya.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pelaksanaan <i>Tracer Study</i> dan analisisnya setiap tahun.</li> <li>- Ada Pelaporan <i>tracer study</i> dalam 3 tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi pelaksanaan <i>tracer study</i>.</li> <li>- Membuat jadwal pelaksanaan <i>tracer study</i>.</li> <li>- Melaksanakan pengambilan data.</li> <li>- Melakukan pengolahan data.</li> <li>- Mengukur dan menganalisis data.</li> <li>- Membuat laporan <i>tracer study</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat undangan</li> <li>- Notulen dan daftar hadir rapat.</li> <li>- Instrumen yang terisi.</li> <li>- <i>Database tracer study</i>.</li> <li>- Laporan <i>tracer study</i>.</li> </ul>
5	Tersedianya catatan tindak lanjut data <i>tracer study</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan hasil <i>tracer study</i> kepada pimpinan universitas dan fakultas/ prodi.</li> <li>- Melakukan <i>monitoring</i> evaluasi tindak lanjut hasil <i>tracer study</i>.</li> <li>- Membuat laporan tindak lanjut <i>tracer study</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti penyampaian <i>tracer study</i>.</li> <li>- Laporan tindak lanjut <i>tracer study</i>.</li> </ul>

## II.7. Dokumen terkait

1. Standar Kompetensi lulusan Unika Atma Jaya
2. Surat edaran dan panduan tentang hibah pusat karir lanjutan dari Kemenristek Dikti tiap tahun.
3. Rencana strategis universitas tahun 2020-2024.
4. Borang akreditasi program studi, fakultas, dan universitas.

## II.8. Referensi yang digunakan

1. Peraturan BAN PT no 4 tahun 2017
2. Panduan hibah pusat karir lanjutan dari Kemenristek Dikti.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 10

**STANDAR**  
**PARTISIPASI ALUMNI**  
**TERHADAP PENGEMBANGAN PRODI**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 10

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 10

## I. Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya

### Visi

Unika Atma Jaya mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

### Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 10

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

## II. Rasional

### 1.a. Rasional Eksternal

Dalam rangka pengembangan perguruan tinggi sesuai pasal 79 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan alumninya.

Pada Permenristekdikti no 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, setiap perguruan tinggi diharuskan untuk mengelola alumninya, oleh karenanya diperlukan manual standar dan standar partisipasi alumni untuk menjamin mutu kontribusi alumni.

### Rasional Internal

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya, semua lulusan Unika Atma Jaya diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya partisipasi setiap alumni dalam pengembangan organisasi yang sehat dan transparan, dan yang lebih penting dapat menjadi mitra Unika Atma Jaya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bangga akan almamaternya. Perlu adanya standar partisipasi alumni untuk menjamin mutu layanan pendidikan tinggi Unika Atma Jaya.

## III. Subjek/ Pihak yang bertanggungjawab

- 2.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 2.b. Pihak pelaksana standar : Kabid Kemahasiswaan, Ka. BKAK dan Mahasiswa
- 2.c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Kabid Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM, Kapus Monevin, Tim Auditor
- 2.d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM
- 2.e. Pihak yang meningkatkan standar: Warek Bidang Kemahasiswaan, Ka. BKAK, LPM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>5</b> of <b>10</b>

#### IV. Istilah Teknis

Alumni	orang-orang yg telah mengikuti atau tamat dr suatu sekolah atau perguruan tinggi
DuDi	Dunia Usaha dan Dunia Industri
Iluni Unika Atma Jaya	Ikatan Alumni Unika Atma Jaya (tingkat universitas)
Iluni Fakultas	Ikatan Alumni tingkat Fakultas di Unika Atma Jaya. Terdapat 8 Iluni Fakultas.

#### V. Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memastikan adanya wadah alumni di tingkat universitas dan fakultas yang dapat menyalurkan partisipasi alumni pada akhir tahun 2018
- b. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan membuat kebijakan mengenai bentuk kontribusi alumni dalam mendukung pengembangan universitas dan fakultas pada akhir tahun 2017
- c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan membuat pedoman kegiatan alumni di tingkat universitas dan fakultas pada akhir tahun 2018
- d. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan Kabid bidang kemahasiswaan memastikan terselenggaranya kegiatan alumni yang mendukung pengembangan universitas dan fakultas/program studi setiap tahun
- e. Kepala BKAK memfasilitasi kegiatan alumni tingkat universitas dan Kepala Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi kegiatan alumni tingkat fakultas dan program studi pada setiap kegiatan alumni setiap tahun
- f. Kepala BKAK memastikan adanya pencatatan partisipasi alumni tingkat universitas setiap tahun
- g. Kepala Bidang Kemahasiswaan memastikan pencatatan partisipasi alumni tingkat fakultas dan program studi setiap tahun

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 10

## VI. Indikator Pernyataan Standar

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022
1.	adanya wadah alumni di tingkat universitas dan fakultas yang dapat menyalurkan partisipasi alumni pada akhir tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Rektor untuk pembentukan Alumni tingkat Universitas</li> <li>• SK Dekan untuk pembentukan alumni tingkat fakultas dan prodi</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Ada kebijakan bentuk kontribusi alumni	Ada kebijakan kontribusi alumni dalam bentuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumbangan dana</li> <li>• Sumbangan fasilitas</li> <li>• Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran</li> <li>• Pengembangan jejaring</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
3.	ada pedoman kegiatan alumni di tingkat universitas dan fakultas	Ada Buku Pedoman kegiatan alumni	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 10

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022
4.	terselenggaranya kegiatan alumni yang mendukung pengembangan universitas dan fakultas/program studi	minimal 1 kegiatan alumni Univ dan Fak/prodi setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
5.	memfasilitasi kegiatan alumni tingkat universitas dan Kepala Bidang Kemahasiswaan memfasilitasi kegiatan alumni tingkat fakultas dan program studi pada setiap kegiatan alumni	kegiatan alumni terselenggara dengan lancar dan bermanfaat	100%	100%	100%	100%	100%
6.	adanya pencatatan partisipasi alumni tingkat universitas	Database kegiatan alumni UAJ lengkap 5 tahun terakhir	100%	100%	100%	100%	100%
7.	ada pencatatan partisipasi alumni tingkat fakultas dan program studi	Database kegiatan alumni fakultas/prodi lengkap 5 tahun terakhir	100%	100%	100%	100%	

## VII. Strategi Pencapaian Standar

Dalam menyusun dokumen standar dan manual partisipasi alumni Unika Atma Jaya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 8 of 10

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SK Rektor untuk pembentukan Alumni tingkat Universitas</li><li>• SK Dekan untuk pembentukan alumni tingkat fakultas dan prodi</li></ul>	<p>Mengundang alumni untuk membentuk wadah alumni tingkat universitas/fakultas/prodi</p> <p>Bekerja sama dengan Iluni tingkat fakultas, dan universitas.</p>	<p>SK Pembentukan Iluni</p> <p>SK Pembentukan wadah alumni fak/prodi</p> <p>AD ART Iluni tingkat Fakultas dan Universitas</p>
2	<p>kebijakan kontribusi alumni dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sumbangan dana</li><li>• Sumbangan fasilitas</li><li>• Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran</li><li>• Pengembangan jejaring</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk tim perumus kebijakan</li><li>• tim merumuskan kebijakan</li><li>• uji publik dengan mengundang alumni<sup>2</sup> dari berbagai fakultas/prodi</li><li>• Usulan Sk kebijakan kontribusi alumni ke Rektor</li><li>• Pembuatan SK Rektor</li><li>• sosialisasi kebijakan kepada semua alumni</li></ul>	<p>SK tim perumus kebijakan</p> <p>notulen rapat dan daftar hadir tim perumus</p> <p>catatan dan evaluasi uji publik Sk Rektor ttg kebijakan kontribusi alumni</p> <p>Materi sosialisasi kebijakan kontribusi alumni dan daftar hadir</p>
3	<p>Ada Buku Pedoman kegiatan alumni</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membentuk tim perumus buku pedoman kegiatan alumni</li><li>• tim merumuskan buku pedoman kegiatan alumni</li><li>• Pembuatan SK Rektor pengesahan buku pedoman alumni</li><li>• sosialisasi kebijakan kepada semua alumni</li></ul>	<p>SK tim perumus</p> <p>notulen dan daftar hadir rapat<sup>2</sup> tim perumus</p> <p>SK Rektor</p> <p>Materi dan daftar hadir sosialisasi</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 9 of 10

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
4	minimal 1 kegiatan alumni Univ dan Fak/prodi setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengundang alumni Univ dan fakultas/prodi</li> <li>• membuat jadwal kegiatan tahunan</li> <li>• membentuk panitia</li> </ul>	surat undangan notulen dan daftar hadir jadwal kegiatan SK Panitia
5	kegiatan alumni terselenggara dengan lancar dan bermanfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berkoordinasi dengan panitia kegiatan alumni</li> <li>• mengkoordinasikan kebutuhan pada kegiatan alumni dengan biro2 terkait (BPPS, BMPR, BAA, Fakultas)</li> </ul>	Email Notulen rapat dan daftar hadir Surat2 permintaan Formulir2 permohonan fasilitas
6	Database alumni UAJ lengkap 5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berkoordinasi dengan alumni dan fakultas/prodi</li> <li>• membuat prosedur pencatatan kegiatan alumni</li> <li>• mencatat semua kegiatan alumni</li> <li>• membuat laporan kegiatan alumni setiap tahun</li> </ul>	email/surat undangan notulen rapat dan daftar hadir rapat2 Prosedur no ..... laporan kegiatan alumni UAJ 5 tahun terakhir
7	Database kegiatan alumni fakultas/prodi lengkap 5 tahun terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• berkoordinasi dengan alumni dan fakultas/prodi</li> <li>• membuat prosedur pencatatan kegiatan alumni</li> <li>• mencatat semua kegiatan alumni</li> <li>• membuat laporan kegiatan alumni setiap tahun</li> </ul>	email/surat undangan notulen rapat dan daftar hadir rapat2 laporan kegiatan alumni Fakultas/Prodi 5 tahun terakhir  IK-UAJ-BKAK-01 IK Petugas Fakultas dan BKAK untuk update data alumni

### VIII. Dokumen terkait

Terdapat beberapa dokumen yang mendukung standar ini yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran
3. Rencana strategis universitas tahun 2020-2024.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : UAJ/II.01/STD.D/015/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>10</b> of <b>10</b>

4. AD ART Iluni tingkat universitas dan fakultas.
5. Laporan perencanaan dan pelaksanaan program alumni tingkat fakultas hingga universitas.

#### **IX. Referensi yang digunakan**

1. Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0
2. Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 11

## STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 11

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 11

## I. VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS UNIKA ATMA JAYA

### Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

### Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 11

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

## II. Rasional

### 1.a. Rasional Eksternal

*UU 12/2012 Pasal 55 ayat (3); Pasal 33 ayat (3); Pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a; serta Pasal 42 ayat (1) UU12/ 2012); Permenristekdikti 32/2016 Pasal 10 huruf a:*

Sistem akreditasi dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai prasyarat untuk untuk penyelenggaraan program studi di wilayah hukum Indonesia. Wewenang PT untuk memberikan ijazah dan gelar ditentukan oleh status akreditasi Prodi.

Sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dikembangkan oleh BAN-PT ini selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi untuk memastikan mutu dan kualitas penyelenggaran prodi.

### 1.b. Rasional Internal

- (i) Untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan professional, maka status dan peringkat akreditasi merupakan salah satu indikator dari usaha untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan TriDarma PT.
- (ii) Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Unika Atma Jaya yaitu *mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat*; serta salah satu ciri khas Unika Atma Jaya untuk *mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan*, maka kinerja Prodi dan PT dapat diukur salah satunya melalui pencapaian status dan peringkat akreditasi.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 11

Dengan mempertimbangkan rasional-rasional diatas, maka perlu ditetapkan standar akreditasi program studi sebagai acuan minimal untuk menjalankan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi serta memenuhi tuntutan TriDarma PT.

### III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

#### 3.a. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar akreditasi Prodi.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar akreditasi Prodi bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar akreditasi Prodi.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar akreditasi Prodi.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar akreditasi Prodi.

#### 3.b. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Prodi

#### 3.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor, Warek Bidang Akademik dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

#### 3.d. Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

#### 3.e. Peningkatan

Rektor, Warek Bidang Akademik, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

### VI. Istilah Teknis

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 11

Akreditasi Program Studi Permendikbud No. 87 Tahun 2014.	Kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi untuk melakukan kegiatan operasional berdasarkan persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
BAN-PT Permendikbud No. 87 Tahun 2014.	Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara mandiri
LAM Permendikbud No. 87 Tahun 2014.	Lembaga yang diberi mandat oleh pemerintah dan didirikan oleh komponen masyarakat (Mis.: asosiasi profesi) untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri dalam rumpun ilmu tertentu.
Status Akreditasi Nasional	Status terakreditasi yang dimiliki Program Studi yang telah berhasil melalui uji kelayakan oleh BAN-PT atau LAM dan berlaku selama 5 tahun
Peringkat Akreditasi Nasional	Peringkat yang dimiliki Program Studi sesuai dengan kinerja saat diuji kelayakannya berdasarkan persyaratan minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Urutan peringkat akreditasi dari yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Skor <math>\geq 361</math> : Unggul</li> <li>✓ <math>300 &lt; \text{Skor} \leq 360</math> : Baik Sekali</li> <li>✓ <math>200 \leq \text{Skor} \leq 300</math> : Baik</li> </ul>
Uji petik (surveillance) akreditasi nasional	Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh BAN-PT bagi Program studi dengan peringkat akreditasi Unggul, untuk memastikan kesesuaian penilaian dengan kinerja riil.
AUN-QA assessment	Proses penilaian untuk memperoleh status sertifikasi bertaraf regional (ASEAN) yang diselenggarakan oleh Asean University Network – Quality Assurance
Perangkat pendukung akreditasi	Data-data dan bukti pendukung isian di Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)/Self Assessment Report (SAR)
Instrumen Akreditasi	Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi
SAR	Self Assessment Report (Laporan Evaluasi Diri dalam Bahasa Inggris untuk keperluan sertifikasi/akreditasi internasional).

## V. Pernyataan Isi Standar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 11

1. Rektor memastikan semua program studi yang telah didirikan memiliki peringkat akreditasi Baik Sekali selambat-lambatnya 2 tahun setelah didirikan.
2. Rektor memastikan program studi yang telah berdiri selama sekurang-kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi Unggul.
3. Rektor memastikan Semua program studi memperoleh sertifikasi regional AUN-QA selambat-lambatnya 3 tahun setelah memiliki peringkat Akreditasi Unggul
4. Rektor memastikan, seluruh perangkat pendukung akreditasi atau sertifikasi nasional maupun internasional di program studi dan universitas sudah tersedia setiap tahun untuk keperluan audit mutu internal maupun bila dilakukan uji petik.
5. Rektor memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke LPM selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview.
6. Rektor memastikan semua Pimpinan Fakultas yang Program Studinya akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke BAN-PT atau LAM selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku akreditasi berakhir.

## VI. Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Semua Program Studi Baru sudah memiliki status akreditasi dengan peringkat sekurang-kurangnya Baik Sekali selambat-lambatnya 2 tahun setelah didirikan	Semua Program Studi yang baru didirikan sudah memiliki status akreditasi yang bisa ditunjukkan dengan sertifikat akreditasi BAN-PT yang masih berlaku paling lambat 2 tahun setelah SK Pendirian berlaku.	n.a.	n.a.	100%	100%	100%
2	Semua program studi yang telah berdiri selama sekurang-	Semua Program Studi yang telah berdiri 7 tahun atau lebih memiliki sertifikat akreditasi BAN-PT yang masih	10%	25%	50%	75%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 11

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2020	2021	2022	2023	2024
	kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi Unggul	berlaku dengan peringkat akreditasi Unggul.					
3	Semua program studi memperoleh sertifikasi regional AUN-QA selambat-lambatnya 3 tahun setelah memiliki peringkat Akreditasi Unggul	Semua Program Studi Unggul memperoleh sertifikasi AUN-QA dalam 3 tahun setelah SK Unggul berlaku	5%	10%	20%	30%	50%
4	Tersedianya perangkat akreditasi untuk semua program studi	Semua UPPS dan Program Studi memiliki kelengkapan data dan bukti pendukung untuk melengkapi Laporan kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%
5	Instrumen akreditasi sudah diserahkan ke LPM selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview.	Program Studi yang akan melakukan akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke LPM sehingga review bisa dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%
6	Instumen akreditasi sudah	Program Studi yang akan melakukan	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 9 of 11

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2020	2021	2022	2023	2024
	diserahkan ke BAN PT atau LAM selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku akreditasi berakhir.	akreditasi/reakreditasi, menyerahkan instrumen akreditasi tepat waktu ke BANPT atau LAM					

## VII. Strategi Pencapaian Standar

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1.	Semua Program Studi Baru sudah memiliki status akreditasi dengan peringkat sekurang-kurangnya Baik Sekali selambat-lambatnya 2 tahun setelah didirikan	1. Rektor memastikan terbentuknya tim akreditasi program studi paling lambat 6 bulan setelah SK Pendirian Prodi berlaku.	SK tim akreditasi Prodi  Laporan kinerja tim akreditasi Prodi
2.	Semua program studi yang telah berdiri selama sekurang-kurangnya 7 tahun memiliki peringkat akreditasi Unggul	1. Rektor mewajibkan Warek 1 untuk melakukan pemetaan akreditasi program studi untuk melakukan perencanaan tahap-tahap pencapaian di masing-masing prodi.	Pemetaan tahunan dan 5 tahunan untuk setiap program studi
3.	Semua program studi memperoleh sertifikasi regional AUN-QA selambat-lambatnya 3 tahun setelah memiliki peringkat Akreditasi	1. Rektor dan LPM melakukan pengendalian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan akreditasi nasional sehingga bisa terjadi 'continuous improvement' di prodi.	Rencana tindak lanjut dari rekomendasi saat asesmen lapangan akreditasi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 10 of 11

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
	Unggul		
4.	Tersedianya perangkat akreditasi untuk semua program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor mewajibkan seluruh Warek untuk memastikan ketersediaan perangkat data yang akurat setiap tahun untuk keperluan akreditasi semua prodi, baik di Prodi sendiri maupun di unit-unit pendukung</li> <li>2. Dekan dan Kaprodi memastikan bukti-bukti pendukung data tersedia di setiap Prodi</li> </ol>	Data-data dan bukti pendukung tersedia lengkap dan akurat
5.	Instrumen akreditasi sudah diserahkan ke LPM selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa berlaku habis untuk direview.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor memastikan terbentuknya tim akreditasi program studi paling lambat 18 bulan tahun sebelum masa berlaku akreditasi sebelumnya habis.</li> <li>2. KaPus Akreditasi memantau kemajuan kerja tim akreditasi</li> </ol>	SK Tim Penyusun Instrumen Akreditasi  Laporan kinerja tim akreditasi
6.	Instrumen akreditasi sudah diserahkan ke BAN PT atau LAM selambat-lambatnya 8 bulan sebelum waktu berlaku akreditasi berakhir.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor memastikan instrumen akreditasi dikirim ke BAN-PT/LAM paling lambat 8 bulan sebelum masa berlaku akreditasi sebelumnya habis.</li> </ol>	Surat Pengantar Akreditasi  Surat Pernyataan Kebenaran data  Status di SAPTO/tanda terima berkas akreditasi BAN-PT

### VIII. Dokumen terkait

1. Statuta
2. RPJP Yayasan Atma Jaya
3. RPJP UAJ 2012-2027
4. Renstra 2020 – 2024
5. Buku I-VII Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 BAN-PT
6. SK Rektor tentang Tim Akreditasi Program Studi
7. Instrumen Akreditasi Program Studi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : UAJ/II.01/STD.D/005/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page <b>11</b> of <b>11</b>

8. Laporan Evaluasi Diri Program Studi
9. Laporan Kinerja Program Studi

### IX. Referensi yang digunakan

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Permendikbud No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
3. Permendikbud No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>12</b>

**STANDAR**  
**ORGANISASI MAHASISWA**  
**DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 12

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 12

## I. Visi, Misi, Tujuan dan ciri khas Unika Atma Jaya

### Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

### Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 12

## II. Rasional

### 1.a. Rasional Eksternal

UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dalam Pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Tambahan lagi pada pasal 77 tentang organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi intra perguruan tinggi. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. Dengan semua alasan tersebut diatas maka diperlukan Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan untuk menjamin terlaksananya kegiatan layanan kemahasiswaan yang bermutu.

### 1.b. Rasional Internal

Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya, semua lulusan Unika Atma Jaya diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS, maka diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan di Unika Atma Jaya. Supaya semua kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut berjalan konsisten dan terukur maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

### 3.a. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 12

- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan

### 3.b. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Prodi

### 3.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor, Warek Bidang Akademik dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

### 3.d. Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

### 3.e. Peningkatan

Rektor, Warek Bidang Akademik, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

## IV. Istilah Teknis

Ormawa	Organisasi mahasiswa tingkat program studi yaitu himpunan mahasiswa program studi, tingkat fakultas yaitu senat dan badan perwakilan mahasiswa, serta tingkat universitas.
UKM/ UKK	Unit Kegiatan Mahasiswa/ Unit Kegiatan Khusus.
Simkatmawa	Pemeringkatan kemahasiswaan oleh Kemenristek Dikti.
Dana IKM	Dana Iuran Keluarga Mahasiswa

## V. Pernyataan Isi Standar

- Wakil Rektor bidang kemahasiswaan menetapkan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan sebagai arah pengembangan kemahasiswaan paling lambat pada akhir 2018

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 12

- b. Ka BKAK dan Kabid Kemahasiswaan memastikan adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa, agar selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan pada setiap kegiatan
- c. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan paling lambat akhir 2018
- d. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan membuat mekanisme distribusi proporsional IKM untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas paling lambat 2018
- e. Ka BKAK dan Kabid Kemahasiswaan memastikan adanya pembagian dana IKM untuk kegiatan kemahasiswaan secara proporsional berdasar kebutuhan pengembangan ormawa dan keselarasan dengan Pilar Tujuan Kegiatan
- f. Ka BKAK dan Kabid Kemahasiswaan memastikan adanya kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ormawa, dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan tertentu seperti lokasi, minat, dan kekhususan organisasi tiap tahun

#### V. Indikator Pernyataan Standar

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022
1	adanya Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	Ada Prosedur (SOP) penetapan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	100%	100%	100%	100%	100%
2	adanya bimbingan pada organisasi mahasiswa agar selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada SK atau surat tugas Pembimbing Ormawa</li> <li>• Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 12

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022
3	membuat mekanisme pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan formulir</li> <li>• Ada MonEv pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ada mekanisme distribusi proporsional IKM untuk seluruh kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada Prosedur pembagian IKM secara proporsional</li> <li>• Ada MonEv pengelolaan IKM</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
5	adanya program kerja tiap ormawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan tiap semester</li> <li>• Ada mekanisme PDCA untuk pengelolaan setiap kegiatan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 12

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022
6	kesempatan bagi semua mahasiswa untuk mendaftarkan diri di ormawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da pengenalan ormawa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus</li> <li>• da promosi ormawa melalui medsos</li> <li>• etiap Mhs mendapatkan jumlah SKP sesuai dengan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%
	Pencatatan kegiatan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da database ormawa dan kemahasiswaan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%

## VI. Strategi Pencapaian Standar

Dalam menyusun dokumen standar organisasi dan kegiatan kemahasiswaan Unika Atma Jaya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1	Ada PR penetapan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim <i>ad hoc</i> yang didalamnya terdapat kabid kemahasiswaan Fakultas untuk menyusun 8ersama ketetapan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Tim perumus</li> <li>• Notulen dan daftar hadir rapat2 tim perumus</li> <li>• Prosedur penetapan pilar tujuan kegiatan kemahasiswaan</li> </ul>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 9 of 12

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
2a	Ada SK atau surat tugas Pembimbing Ormawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menawarkan kepada dosen2 untuk menjadi pembimbing ormawa</li> <li>• mengusulkan kepada Rektor</li> <li>• Rektor membuat SK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat permintaan/pengumuman kepada dosen untuk menjadi pembimbing</li> <li>• surat usulan kepada Rektor</li> <li>• Sk Rektor</li> </ul>
2b	Ada program kerja ormawa yang selaras dengan Pilar Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Panduan pelaksanaan pengajuan dan persetujuan program kerja ormawa</li> <li>• Melakukan program <i>challenge session</i> setiap awal semester, yaitu tiap organisasi mahasiswa yang mendapat alokasi dana IKM,</li> <li>• menyusun program dan di <i>challenge</i> oleh penanggungjawab ormawa. Di tingkat fakultas yaitu kabid kemahasiswaan dan di tingkat universitas yaitu BKAK.</li> <li>• Merekap seluruh program kerja ormawa</li> <li>• Menetapkan program kerja yang disetujui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan</li> <li>• jadwal <i>challenge session</i></li> <li>• Program Kerja ormawa</li> </ul>
3a	Ada Prosedur Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan kegiatan kemahasiswaan lengkap dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim pembuatan prosedur</li> <li>• Merumuskan langkah-langkah prosedur</li> <li>• Mengusulkan ke LPM untuk dipublish</li> <li>• Sosialisasi prosedur kepada pendamping ormawa, pimpinan ormawa, dan mahasiswa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PR-UAJ-08-04</li> <li>• FR-UAJ-08-02</li> <li>• Materi sosialisasi dan daftar hadir</li> <li>• Notulen Evaluasi prosedur</li> </ul>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>10</b> of <b>12</b>

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
	formulir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi prosedur</li> <li>• Evaluasi prosedur</li> </ul>	
3b	Ada MonEv pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim pembuatan panduan monev</li> <li>• Merumuskan langkah-langkah p</li> <li>• Mengusulkan ke Rektor untuk disahkan</li> <li>• Sosialisasi panduan kepada pendamping ormawa, pimpinan ormawa, dan mahasiswa</li> <li>• Implementasi prosedur</li> <li>• Evaluasi prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan Monev pengelolaan keuangan kegiatan kemahasiswaan</li> <li>• Materi sosialisasi dan daftar hadir</li> <li>• Notulen Evaluasi prosedur</li> </ul>
4a	Ada SK pembagian dana IKM (fakultas 40%, universitas 20%) SK Rekotr no. II/R/SK/004/I/88 tentang pembagian Dana IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim pembuatan prosedur</li> <li>• Merumuskan langkah-langkah prosedur</li> <li>• Mengusulkan ke LPM untuk dipublish</li> <li>• Sosialisasi prosedur kepada pembimbing ormawa, pimpinan ormawa, dan mahasiswa</li> <li>• Implementasi prosedur</li> <li>• Evaluasi prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur pembagian dana IKM</li> <li>• Formulir2</li> <li>• Materi sosialisasi dan daftar hadir</li> <li>• Notulen Evaluasi prosedur</li> </ul>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 11 of 12

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
4b	ada monev pengelolaan IKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim pembuatan panduan monev pengelolaan IKM</li> <li>• Merumuskan langkah-langkah prosedur</li> <li>• Mengusulkan ke Rektor untuk disahkan</li> <li>• Sosialisasi panduan kepada pendamping ormawa, pimpinan ormawa, dan mahasiswa</li> <li>• Implementasi panduan</li> <li>• Evaluasi panduan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan Monev pengelolaan IKM</li> <li>• Materi sosialisasi dan daftar hadir</li> <li>• Notulen Evaluasi prosedur</li> </ul>
5a	Ada pengenalan ormawa di tiap awal tahun dalam program pengenalan kampus (PK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat SK Kepanitiaan PK</li> <li>• Merencanakan Pelaksanaan Kegiatan PK</li> <li>• Melaksanakan PK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notula rapat dan daftar hadir rapat2</li> <li>• SK Panitia PK</li> <li>• Laporan kegiatan dan keuangan PK</li> <li>• Daftar Hadir Pengisi Acara dan peserta PK</li> </ul>
5b	Ada promosi ormawa melalui medsos Setiap Mhs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan program promosi ormawa</li> <li>• Menentukan media promosi yang akan digunakan</li> <li>• Menetapkan personil yang akan mengelola media promosi dan kontennya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notula rapat dan daftar hadir rapat2</li> <li>• SK panitia promosi ormawa</li> <li>• Ketentuan media promosi ormawa</li> </ul>
6	Ada database ormawa dan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun prosedur dan KT pelaporan kegiatan ormawa dan kemahasiswaan</li> <li>• Sosialisasi prosedur dan KT pelaporan ormawa dan kemahasiswaan kepada pembimbing, mahasiswa dan pimpinan ormawa</li> <li>• implementasi prosedur</li> <li>• Evaluasi prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur input data</li> <li>• Ketentuan tentang database</li> <li>• Evaluasi prosedur</li> </ul>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/011/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>12</b> of <b>12</b>

## VII. Dokumen terkait

1. Panduan pelaporan kegiatan kemahasiswaan Kemenritek Dikti (Simkatmawa)
2. Statuta Unika Atma Jaya
3. Panduan kegiatan kemahasiswaan Unika Atma Jaya
4. Program kerja ormawa.

## VIII. Referensi yang digunakan

1. Panduan pelaporan kegiatan kemahasiswaan Kemenritek Dikti (Simkatmawa)
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>7</b>

## **STANDAR IDENTITAS**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 7

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

## I. VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS UNIKA ATMA JAYA

### Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

### Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

## II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian bermutu baik haruslah melalui proses penelitian yang baik pula. Termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang digunakan selama penelitian itu.
3. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam memilih, menetapkan, menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang ada. Terlebih bila sarana dan prasarana penelitian itu dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

### 3.a. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar akreditasi Prodi.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan standar akreditasi Prodi bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar akreditasi Prodi.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar akreditasi Prodi.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar akreditasi Prodi.

### 3.b. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Akreditasi
- Dekan
- Kaprodi
- Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Prodi

### 3.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor, Warek Bidang Akademik dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar, Wakil Dekan

### 3.d. Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

### 3.e. Peningkatan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

Rektor, Warek Bidang Akademik, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

### Istilah Teknis

Berdasarkan Statuta Unika Atma Jaya Bab III Pasal 5

Nama	Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Lambang 	a) Gambar perisai yang melambangkan moralitas kehidupan kelembagaan yang bersumber pada iman Kristiani. Di tengah perisai terdapat lambang Pancasila, yang menjadi asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) Di atas perisai terdapat burung merpati dalam lingkaran cahaya yang memancarkan tujuh berkas sinar, pelambang ketujuh anugerah Roh Kudus, yakni anugerah akal budi, kebijaksanaan, wawasan yang benar, ketangguhan, pengenalan akan Tuhan, kesalehan, serta ketakwaan pada Allah; c) Melingkar di bagian bawah perisai terdapat tulisan Atma Jaya yang digunakan sebagai nama dan sekaligus sebagai motto. Nama "Atma Jaya" mengisyaratkan Roh Kudus Allah, sang pemenang, sedang motto "Atma Jaya" mengungkapkan bawa Roh mengatasi materi, Roh-lah yang akhirnya menang dan jaya.
Bendera	Bendera Universitas berwarna oranye, berbentuk segi empat dengan ukuran perbandingan 3:2 dengan lambang Atma Jaya di tengahnya.
Himne	Universitas mempunyai himne yang berjudul Hymne Unika Atma Jaya.
Mars	Universitas mempunyai mars yang berjudul Mars Unika Atma Jaya.
Atribut Universitas	Busana akademik bagi pimpinan Universitas, Guru Besar dan wisudawan adalah toga berwarna hitam dengan hoed berwarna hitam. Kombinasi warna sesuai dengan bendera Universitas dan Fakultas. Topi warna hitam berbentuk segi lima dengan kuncir warna sesuai dengan bendera Fakultas bagi Dekan a) serta Guru Besar. Bagi Mahasiswa kuncir topi berwarna hitam.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 7

### Pernyataan Isi Standar

1. Rektor memastikan tersedianya peraturan yang baku untuk keseragaman penggunaan aspek-aspek jati diri Unika Atma Jaya (seperti yang dijabarkan dalam Statuta Universitas Bab III Pasal 5) baik dalam kegiatan sehari-hari/di lingkungan kampus maupun pada kesempatan-kesempatan khusus/di luar kampus, pada akhir tahun 2023.
2. Rektor memastikan bahwa peraturan penggunaan aspek- aspek jati diri tersebut sudah disosialisasikan kepada segenap staf Unika Atma Jaya pada akhir tahun 2023
3. Rektor memastikan tersedianya atribut Universitas baku (mis. Name tag, template PPT, jaket/pin) untuk dikenakan staf Unika Atma Jaya pada kesempatan- kesempatan khusus/di luar kampus, beserta pearturan penggunaan atribut-atribut tersebut pada akhir tahun 2023.

### TABEL INDIKATOR PERNYATAAN STANDAR

No Urut	Butir Pernyataan standar	Ukuran	2020	2021	2022	2023
1.	tersedianya peraturan yang baku untuk keseragaman penggunaan aspek-aspek jati diri Unika Atma Jaya (seperti yang dijabarkan dalam Statuta Universitas Bab III Pasal 5) baik dalam kegiatan sehari- hari/di lingkungan kampus maupun pada kesempatan- kesempatan khusus/di luar kampus	Ada ketentuan penggunaan atribut format, cara, dan waktu penggunaan Nama, Lambang, Bendera, Himne, Mars, Atribut Universitas.  Ada ketentuan penggunaan aspek2 jatidiri UAJ.	100%			
2.	Sosialisasi peraturan penggunaan aspek- aspek jati diri kepada segenap staf Unika Atma Jaya	Ada sosialisasi ketentuan penggunaan atribut setiap semester		100%		
3.	tersedianya atribut Universitas baku (mis. Name tag, template PPT, jaket/pin) untuk dikenakan staf Unika Atma Jaya pada kesempatan- kesempatan khusus/di luar kampus, beserta pearturan penggunaan atribut-atribut tersebut pada akhir tahun 2019.	Semua warga atma jaya menggunakan atribut Universitas sesuai dengan ketentuan	0	0	50%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

### Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1.	Tersedianya dokumen yang memuat peraturan mengenai format, cara, dan waktu penggunaan Nama, Lambang, Bendera, Himne, Mars, Atribut Universitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan perlunya Panduan Identitas Unika Atma Jaya</li> <li>2. Rektor menugaskan sekretariat rektorat untuk mencari konsultan untuk membuat panduan identitas (corporate identity)</li> <li>3. Konsultan mengusulkan panduan corporate identity berdasarkan masukan dari pimpinan universitas</li> <li>4. Rektor membuat sk pemberlakuan panduan identitas unika atma jaya</li> <li>5. Menugaskan sekretariat rektorat mengadakan atribut identitas unika atma jaya sesuai ketentuan dan membagikan kepada warga unika atma jaya</li> </ol>	<p>Dokumen corporate identity yang pernah ada</p> <p>Proposal konsultan pembuatan atribut identitas unika atma jaya</p>
2	Tersedianya prosedur untuk menyebar luaskan peraturan mengenai penggunaan aspek-aspek jati diri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat rektorat membuat ketentuan untuk penggunaan identitas unika atma jaya</li> <li>2. Sekretariat rektorat membuat instruksi kerja untuk mensosialisasikan ketentuan penggunaan identitas unika atma jaya</li> </ol>	Sk pemberlakuan panduan identitas unika atma jaya
3	Semua warga atma jaya menggunakan atribut Universitas sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga unika atma jaya mengikuti kegiatan sosialisas ketentuan penggunaan identitas unika atma jaya</li> <li>2. Warga atma jaya menggunakan atribut identitas unika atma jaya sesuai ketentuan</li> </ol>	Materi sosialisasi panduan identitas unika atma jaya

### Dokumen terkait

1. statuta Unika Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/IL.01/STD.D/001/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>8</b> of <b>7</b>

### Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Dokumen Visi dan Misi Yayasan Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

# STANDAR RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 8

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Tim Perumus		20-01-2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		20-01-2020
3. Persetujuan	Setiono Sugiharto	Ketua Senat Akademik Universitas		20-01-2020
4. Penetapan	Claudia Wiwiek Dianawati Santoso	Ketua Yayasan		20-01-2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		20-01-2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 8

## 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS UNIKA ATMA JAYA

### 1.A. Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 1.B. Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

### 1.C. Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

### 1.D. Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 8

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

## 2. Rasional

### 2.A. Rasional Eksternal

Mengacu pada PP nomor 4 tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Unika Atma Jaya perlu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Penyusunan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) sebagai salah satu standar Dikti Unika Atma Jaya yang melampaui standar minimal ke -24 SN Dikti secara kuantitas.

### 2.B. Rasional Internal

Untuk memenuhi Visi Unika Atma Jaya menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta mewujudkan salah satu Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, untuk mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat serta mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan, maka dipandang perlu adanya standar untuk penyusunan RPJP yang menjadi salah satu acuan dasar tata kelola di Unika Atma Jaya. Penetapan standar penyusunan RPJP ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Unika Atma Jaya agar senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan (VMT) yang telah dicanangkan dan memastikan adanya kesinambungan dalam proses yang dijalani untuk pemenuhan VMT tersebut , sehingga peningkatan mutu berkelanjutan dapat makin terjamin .

## 3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

### 3.a. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas merumuskan standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan RPJP.
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar

### 3.b. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab standar.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

- Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro/ Unit, Ketua Lembaga, Koordinator Perpustakaan, Kepala Pusat, semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Unika Atma Jaya bertugas untuk melaksanakan standar.

### 3.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar.

### 3.d. Pengendalian

Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

### 3.e. Peningkatan

Rektor, Ka. LPM dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

## 4. Istilah Teknis

Senat Universitas PP No. 4 Tahun 2014 pasal 29 ayat 1a.	Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
RPJP UAJ	Rencana Pengembangan Jangka Panjang UAJ adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang yang berisi visi, misi dan arah pengembangan dalam kurun waktu minimal 10 tahun ke depan.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- Rektor memastikan telah tersusun dan diberlakukannya RPJP UAJ yang sejalan dengan RPJP Yayasan Atma Jaya pada tahun 2020.
- Rektor memastikan RPJP UAJ ditinjau dan dievaluasi minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian karena tuntutan regulasi pemerintah.
- Rektor memastikan penyusunan Renstra dan Renop di UAJ harus sudah sejalan dengan RPJP UAJ maksimal tahun 2021.

## 6. Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2020	2021	2022	2023
----	--------------------------	--------	------	------	------	------

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 8

6.a.	Tersusunnya dan diberlakukannya RPJP UAJ	i. Ada dokumen RPJP UAJ yang sudah disahkan ii. Ada laporan implementasi RPJP UAJ	V	V	V	V
6.b.	Peninjauan RPJP UAJ	Ada laporan evaluasi RPJP UAJ minimal 1 kali dalam kurun waktu 5 tahunan.	-	V	V	V
6.c.	RPJP dasar penyusunan Renstra dan Renop UAJ	Tersedia bukti tertulis yang menunjukkan keterkaitan antara Renstra dan Renop UAJ dengan RPJP UAJ	-	V	V	V

Note: V menunjukkan harus tersedia apa yang menjadi ukuran ketercapaian sasaran standar.

## 7. Strategi Pencapaian Standar

Dalam menyusun dokumen standar penyusunan Statuta Unika Atma Jaya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
7.a.i	Ada RPJP UAJ	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas membentuk tim melakukan penyusunan RPJP UAJ yang telah disesuaikan dengan RPJP Yayasan AtmaJaya dan aturan baru pengelolaan PT dari Kemenristekdikti.</li> <li>Tim menyampaikan usulan RPJP UAJ kepada Senat Universitas setelah melalui beberapa rapat koordinasi termasuk melakukan diskusi dengan berbagai narasumber / stakeholder internal maupun eksternal .</li> <li>Senat Universitas memberikan</li> </ol>	SK Tim Perumus RPJP UAJ  Notulen rapat tim Perumus, draft usulan RPJP dan daftar hadir  Notulen rapat Senat Universitas dan daftar hadir  Surat rekomendasi terhadap usulan RPJP dari Ketua Senat Universitas UAJ

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 8

		<p>pertimbangan terhadap usulan RPJP UAJ.</p> <p>4. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menyampaikan usulan RPJP UAJ kepada Yayasan Atma Jaya untuk dapat ditetapkan.</p> <p>5. Ketua Yayasan menetapkan RPJP UAJ dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya</p>	SK Yayasan Atma Jaya mengenai penetapan dan pemberlakuan RPJP UAJ baru
7.a.ii	RPJP diimplementasikan	<p>1. Rektor berkoordinasi dengan jajaran pimpinan UAJ menentukan strategi dan mekanisme pelaksanaan RPJP</p> <p>2. Rektor memastikan RPJP menjadi salah satu dokumen acuan dalam setiap langkah penyusunan kebijakan-kebijakan baru ataupun evaluasi / perubahan terhadap kebijakan yang ada di UAJ</p>	<p>Notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat</p> <p>Adanya ketentuan penyusunan kebijakan mengacu pada RPJP UAJ</p>
7.b.	Ada peninjauan dan evaluasi RPJP UAJ minimal 1 kali dalam 5 tahun.	<p>1. Rektor berkoordinasi dengan Senat Universitas melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi RPJP UAJ yang ada</p> <p>2. Peninjauan dilakukan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada di dunia pendidikan tinggi dan disampaikan dalam rapat Senat Universitas ataupun terkait dengan rencana pengembangan UAJ (pembukaan atau penutupan prodi), persiapan akreditasi maupun rencana penyusunan renstra dan renop.</p> <p>3. Evaluasi dilakukan minimal sekali dalam lima tahun untuk memastikan rencana pengembangan berjalan masih sesuai dengan arahan yang ada.</p> <p>4. Senat Universitas memberikan</p>	<p>Notulen Rapat dan daftar hadir rapat</p> <p>Laporan Rektor mengenai evaluasi 5 tahunan terhadap implementasi RPJP UAJ</p> <p>Surat rekomendasi Senat UAJ kepada Pimpinan Universitas</p> <p>Laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi Senat Universitas</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/003/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 20 Januari 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

		berbagai rekomendasi kepada pimpinan universitas apabila ada hal-hal yang perlu disempurnakan dalam RPJP UAJ untuk ditindaklanjuti pimpinan universitas	
7.c.	RPJP UAJ menjadi patokan dalam penyusunan Renstra dan Renop	1. Rektor mempersiapkan tim khusus ataupun melalui UPPS untuk mengawal implementasi RPJP agar senantiasa menjadi salah satu patokan dalam setiap penyusunan Renstra dan Renop UAJ	Ada laporan yang menunjukkan keselarasan antara RPJP-Renstra-Renop UAJ Notulen rapat koordinasi dan daftar hadir rapat.

## 8. Dokumen terkait

- 8.a. Statuta Atma Jaya
- 8.b. SK Yayasan mengenai Struktur Organisasi No. 160/I/SK-LL/10/2012.
- 8.c. RPJP Yayasan Atma Jaya 2015 - 2029

## 9. Referensi yang digunakan

- 9.a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.b. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
- 9.c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 1 of 6

**STANDAR**  
**KODE ETIK DAN KODE PRILAKU KARYAWAN**  
**UNIKA ATMA JAYA**



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 6

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

## I. VISI, MISI, TUJUAN DAN CIRI KHAS UNIKA ATMA JAYA

### Visi

UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### Misi

Universitas mengemban misi:

1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

### Tujuan

Universitas mempunyai tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.

Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai **ciri khas universitas**, yaitu

1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan pribadi setiap warga Atma Jaya.

## II. Rasional

Kode Etik dan pedoman perilaku adalah pedoman dan arah perilaku bagi semua anggota komunitas Atma Jaya dalam menjalankan profesi dan tugas-tugas institusional baik di lingkungan Atma Jaya sendiri maupun di luar lingkungan Atma Jaya yang berhubungan dengan berbagai pihak demi kepentingan Atma Jaya sehingga semangat melayani sesuai dengan nilai-nilai Kristiani semakin nyata dan dirasakan oleh semua pemangku kepentingan Atma Jaya. Pelaksanaan kode etik dan perilaku dapat menghindari penyalahgunaan wewenang sekaligus memperkuat tanggungjawab. Oleh karena pentingnya kode etik dan kode perilaku dijalankan oleh komunitas Atma Jaya maka perlu dibuat suatu standar kode etik dan kode perilaku.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

### 3.a. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus LPM bersama tim ad-hoc menyusun standar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- Wakil Rektor bidang Akademik mengkoordinasikan penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku bersama tim perumus
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Kode Etik dan Kode Perilaku..
- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar Kode Etik dan Kode Perilaku.

### 3.b. Pelaksanaan

- Rektor bertindak selaku penanggung jawab.
- Warek yang membawahi bidang akademik
- Ka LPM
- KaPus Pengembangan Sistem
- Dekan
- Ka BSDM

### 3.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Rektor, Warek Bidang Akademik dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar

### 3.d. Pengendalian

Rektor, Warek bidang akademik, Wakil Dekan dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.

### 3.e. Peningkatan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 6

Rektor, Warek Bidang Akademik, Ka. LPM, Kapus Akreditasi dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

#### IV. Istilah Teknis

Kode Etik	Seperangkat nilai moral aspiratif yang diharapkan selalu menuntun pelaksanaan tugas, kewajiban, dan profesi.
Kode Perilaku	Seperangkat bentuk perwujudan Kode Etik dalam perilaku khusus dalam rangka pelaksanaan sehari-hari dari tugas, aktivitas, kewajiban, dan profesi.
Dosen Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 pasal 1	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen yang dimaksud di sini adalah dosen yg memiliki NIDN, NIDK, NUP.
Tenaga Kependidikan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 1	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 6

## V. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor memastikan adanya pedoman kode etik dan kode perilaku karyawan Unika Atma Jaya pada tahun 2020
2. Rektor memastikan kode etik dan kode perilaku karyawan Unika Atma Jaya tersosialisasikan dengan baik ke seluruh karyawan paling lambat 1 bulan setelah penetapan.
3. Rektor memastikan terbentuknya Dewan Kode Etik Unika Atma Jaya paling lambat tahun 2022

## VI. Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusun dan terevaluasinya kode etik dan kode perilaku karyawan	Ada buku panduan kode etik dan kode perilaku karyawan Unika Atma Jaya yang disahkan oleh yayasan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kode etik dan kode perilaku telah disosialisasikan dan dipahami oleh karyawan	Ada kegiatan sosialisasi  Ada survey untuk mengetahui pemahaman karyawan atas kode etik dan kode perilaku	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terbentuknya Dewan Kode Etik Unika Atma Jaya	Ada Dewan Kode Etik Unika Atma Jaya beserta tugas dan tanggung jawab dewan.	N/A	-	-	-	-	100%

## VII. Strategi Pencapaian Standar

Dalam menyusun dokumen standar penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku karyawan Unika Atma Jaya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rektor memastikan tersedianya buku kode etik dan kode perilaku karyawan Unika Atma Jaya yang telah disahkan oleh yayasan.
2. Wark 1 wajib melakukan sosialisasi kode etik dan kode perilaku karyawan Unika Atma Jaya kepada seluruh paguyuban widiani Unika Atma Jaya.
3. Rektor wajib melakukan evaluasi terhadap penerapan kode etik dan kode perilaku karyawan Unika Atma Jaya.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : UAJ/II.01/STD.D/004/R1
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 6

4. Rektor dan LPM melakukan penyempurnaan kode etik dan kode perilaku karyawan sesuai kebutuhan.

### **VIII. Dokumen terkait**

1. Statuta Unika Atma Jaya
2. Buku Kode Etik dan Kode Perilaku Atma Jaya tahun 2006.

### **IX. Referensi yang digunakan**





1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

# **STANDAR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS**

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 6

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik. Sesuai dengan harapan pemerintah peserta didik lulus dengan hasil pembelajaran bermutu baik maka diperlukan standar-standar pendidikan tinggi untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang ada.

## II. Rasional

### 1. Rasional Eksternal

Mengacu pada PP nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Unika Atma Jaya perlu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Penyusunan Rencana Strategis sebagai salah satu standar Dikti Unika Atma Jaya yang melampaui standar minimal ke-24 SN Dikti secara kuantitas.

### 2. Rasional Internal

Sebagaimana telah diamanatkan dalam salah satu Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, untuk mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat serta mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan, maka untuk memastikan terwujudnya misi dan tujuan tersebut, dipandang perlu adanya standar untuk penyusunan rencana strategis yang menjadi acuan dasar tata kelola di Unika. Penetapan standar penyusunan rencana strategis Unika Atma Jaya ini merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan Unika Atma Jaya agar senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah dicanangkan.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Pihak penanggungjawab standar : Rektor
2. Pihak yang melakukan perumusan dan penetapan standar: Tim Perumus berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas selaku perumus, Ketua Yayasan Atma Jaya selaku pihak yang menetapkan standar setelah diperiksa oleh Rektor dan mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
3. Pihak pelaksana standar: Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro/ Unit, Ketua Lembaga, Koordinator Perpustakaan, Kepala Pusat, semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
4. Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar : Rektor, tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

5. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Ka LPM dan Rektor
6. Pihak yang meningkatkan standar : Rektor, Ka LPM dan Komisi Organisasi Senat Universitas

#### IV. Istilah Teknis

Senat Universitas PP No. 4 Tahun 2014 pasal 29 ayat 1a.	Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
Renstra UAJ	Rencana Strategis UAJ adalah dokumen perencanaan pengembangan jangka menengah yang berisi visi, misi dan arah pengembangan jangka waktu 5 tahun.

#### V. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor memastikan tersusun dan/atau terevisi serta berlakunya Renstra Unika Atma Jaya 2018 – 2022 sesuai dengan arah RPJP UAJ 2012 – 2027 pada awal tahun 2018.
2. Rektor memastikan adanya evaluasi tahunan Renstra UAJ.

#### VI. Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersusun dan berlakunya Renstra UAJ 2018 - 2022	Ada Dokumen Renstra UAJ 2018 – 2022 yang telah diberlakukan.	75%	100%			
2.	Terevaluasinya Renstra UAJ 2018 – 2022 setiap tahun	Laporan evaluasi tahunan Renstra UAJ		100%	100%	100%	100%

#### VII. Strategi Pencapaian Standar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 6

Dalam menyusun dokumen standar penyusunan Renstra Unika Atma Jaya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1.	Ada Dokumen Renstra UAJ 2020 – 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor membentuk tim perumus Renstra UAJ 2020 – 2024 dan memastikan tim menyelesaikan perumusan Renstra UAJ sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan selaras dengan Statuta dan RPJP</li> <li>2. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap draft Renstra yang telah disusun</li> <li>3. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk memperoleh persetujuan Yayasan dan mulai memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya</li> </ol>	<p>SK Tim Perumus Renstra UAJ</p> <p>Notulen rapat Senat Universitas Surat rekomendasi terhadap Renstra 2020 – 2024 dari Ketua Senat Universitas</p> <p>SK Yayasan mengenai pemberlakuan Renstra UAJ 2020 – 2024</p>
2.	Laporan evaluasi tahunan Renstra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor berkoordinasi dengan LPM melakukan pemantauan pelaksanaan Renstra melalui implementasi renop tahunan sebagai bahan evaluasi</li> <li>2. Ka. LPM berkoordinasi dengan Kapus EPD melakukan evaluasi renop triwulanan sebagai bagian dari evaluasi tahunan terhadap capaian indikator Renstra pada tahun berjalan.</li> <li>3. Rektor melakukan evaluasi capaian Renstra tahunan berdasarkan implementasi dari rencana operasional tahunan</li> </ol>	<p>Bahan rapat pimpinan triwulan</p> <p>Laporan tahunan Rektor</p>

## VIII. Dokumen Terkait

1. Statuta Unika Atma Jaya lama
2. RPJP Yayasan Atma Jaya.
3. RPJP Unika Atma Jaya 2015-2029
4. Renstra Unika Atma Jaya

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-02/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 6

## IX. Referensi yang digunakan




1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Permenristekdikti. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
3. Permendikbud no. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page <b>1</b> of <b>6</b>

# STANDAR PENYUSUNAN STATUTA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 6

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 6

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik. Sesuai dengan harapan pemerintah peserta didik lulus dengan hasil pembelajaran bermutu baik maka diperlukan standar-standar pendidikan tinggi untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang ada.

## II. Rasional

### 1. Rasional Eksternal

Mengacu pada PP nomor 4 tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, dan Remendikbud no.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Unika Atma Jaya perlu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan Standar Penyusunan Statuta sebagai salah satu standar Dikti Unika Atma Jaya yang melampaui standar minimal ke -24 SN Dikti secara kuantitas.

### 2. Rasional Internal

Sebagaimana telah diamanatkan dalam salah satu Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, untuk mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat serta mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan, maka untuk memastikan terwujudnya misi dan tujuan tersebut, dipandang perlu adanya standar untuk penyusunan statuta yang menjadi acuan dasar tata kelola di Unika. Penetapan standar penyusunan statuta ini merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan Unika Atma Jaya agar senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah dicanangkan.

## III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

### 1. Perumusan / Penetapan

- Tim Perumus berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas merumuskan standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.
- Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar penyusunan statuta.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 6

- Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar
- 2. Pelaksanaan**
  - Rektor bertindak selaku penanggung jawab standar.
  - Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro/ Unit, Ketua Lembaga, Koordinator Perpustakaan, Kepala Pusat, semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Unika Atma Jaya bertugas untuk melaksanakan standar.
- 3. Evaluasi Pelaksanaan Standar**  
Rektor dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar.
- 4. Pengendalian**  
Rektor dan Ka. LPM melakukan pengendalian standar.
- 5. Peningkatan**  
Rektor, Ka. LPM dan tim perumus melakukan peningkatan standar.

#### IV. Istilah Teknis

Senat Universitas PP No. 4 Tahun 2014 pasal 29 ayat 1a.	Senat Universitas merupakan unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik
Statuta Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 Pasal layat 1	Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan.
Isi Statuta PP No. 4 Tahun 2014 pasal 32 ayat 1	Statuta setidaknya memuat: ketentuan umum, identitas, penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sistem pengelolaan, sistem penjaminan mutu internal, bentuk dan tata cara penetapan peraturan, pendanaan dan kekayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

#### V. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor memastikan tersusun atau terevisi dan berlakunya statuta Unika Atma Jaya yang sesuai dengan Permenristekdikti 16 tahun 2018 pada tahun 2019.
2. Rektor memastikan, statuta ditinjau minimal satu kali dalam kurun waktu 5 tahun atau setiap kali diperlukan penyesuaian.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 6

## VI. Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	2018	2019	2020	2021
1.	Tersusunnya dan diberlakukannya statuta	Ada statuta baru yang sudah disahkan dan diimplementasikan	50%	100%	100%	100%
2.	Peninjauan statuta	Ada peninjauan statuta minimal 1 kali dalam 5 tahun.	0%	0%	100%	100%

## VII. Strategi Pencapaian Standar

Dalam menyusun dokumen standar penyusunan Statuta Unika Atma Jaya, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
1.	Ada statuta baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas membentuk tim untuk meninjau Statuta yang ada dan melakukan pembaruan yang telah disesuaikan dengan aturan baru mengenai hal tersebut.</li> <li>2. Tim menyampaikan usulan perubahan statute kepada Senat Universitas setelah melalui beberapa rapat koordinasi termasuk melakukan diskusi dengan berbagai narasumber.</li> <li>3. Senat Universitas memberikan pertimbangan terhadap usulan perubahan Statuta yang baru.</li> <li>4. Hasil pertimbangan Senat Universitas dijadikan dasar bagi Rektor untuk menyampaikan usulan perubahan statuta kepada Yayasan Atma Jaya.</li> <li>5. Ketua Yayasan menetapkan statute dan mulai</li> </ol>	<p>SK Tim Perumus Statuta UAJ</p> <p>Notulen rapat tim Perumus dan daftar hadir</p> <p>Notulen rapat Senat Universitas dan daftar hadir</p> <p>Surat rekomendasi terhadap usulan Statuta baru dari Ketua Senat Universitas UAJ</p> <p>SK Yayasan mengenai penetapan dan pemberlakuan Statuta UAJ baru</p>

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-20-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 6

No.	Indikator Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Dokumen
		memberlakukannya di lingkungan Unika Atma Jaya	
2.	Ada peninjauan statuta minimal 1 kali dalam 5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor berkoordinasi dengan Komisi Organisasi Senat Universitas melakukan peninjauan terhadap implementasi Statuta yang ada</li> <li>2. Peninjauan dilakukan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada di dunia pendidikan tinggi dan disampaikan dalam rapat Senat Universitas.</li> <li>3. Senat Universitas memberikan berbagai rekomendasi kepada pimpinan universitas apabila ada hal-hal yang perlu disempurnakan untuk ditindaklanjuti pimpinan universitas</li> </ol>	<p>Notulen Rapat</p> <p>Surat rekomendasi Senat Universitas kepada Pimpinan Universitas</p> <p>Laporan tindak lanjut terhadap rekomendasi Senat Universitas</p>

### VIII. Dokumen Terkait

1. Statuta Atma Jaya lama
2. SK Yayasan mengenai Struktur Organisasi No. 160/I/SK-LL/10/2012.

### IX. Referensi yang digunakan

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-25-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page **1** of **9**

# STANDAR KERJA SAMA



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-25-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 2 of 9

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 9

## I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kelulusan mahasiswa diatur dengan mempertimbangkan kualitas akademik. Sesuai dengan harapan pemerintah peserta didik lulus dengan hasil pembelajaran bermutu baik maka diperlukan standar-standar pendidikan tinggi untuk melengkapi standar nasional pendidikan yang ada.

## II. Rasional

### 1. Rasional Eksternal

Penyusunan standar kerja sama mengacu pada Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 14 tahun 2014 tentang kerja sama perguruan tinggi sebagai tolok ukur minimal.

### 2. Rasional Internal

Dasar internal bagi penyusunan Standar Kerja Sama adalah amanat dalam Visi, Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya; menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS; menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat. Indikator kerja sama yang tercantum dalam Rencana Strategis Unika Atma Jaya juga menjadi dasar capaian standar.

Kerja sama antara Unika Atma Jaya dengan pihak luar diadakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. kesetaraan,
- b. saling menghormati,
- c. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional,
- d. menghargai kesetaraan mutu,
- e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan,
- f. berkelanjutan,
- g. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional, serta
- h. saling menguntungkan.

Selain itu, hakikat tujuan kerja sama antara Unika Atma Jaya dengan pihak luar adalah harus dilandasi semangat untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Unika Atma Jaya untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Kerja sama yang diciptakan oleh Unika Atma Jaya dengan pihak luar

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 9

seyogyanya diselenggarakan dengan pola pembimbing dan terbimbing dan/atau kolaborasi.

### III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Penetapan
  - Tim Perumus merumuskan standar
  - Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar.
  - Rektor menetapkan standar.
2. Pelaksanaan
  - Wakil Rektor IV bidang Kerja Sama bertindak selaku penanggung jawab standar
  - Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Ventura Akademik
  - Wakil Rektor I bidang Akademik dan Sumber Daya Manusia
  - Wakil Rektor II bidang Keuangan, Sarana, dan Prasarana
  - Biro Kerja Sama (BKS)
  - Biro Administrasi dan Keuangan (BAK)
  - Biro Sumber Daya Manusia (BSDM)
  - Biro Marketing, Public Relation, dan Admisi (BMPRA)
  - Dekan
  - Ketua Lembaga
  - Kepala Pusat
  - Dosen
  - Tenaga Kependidikan
  - Mahasiswa
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi Kapus Monevin LPM bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar. Para Wakil Rektor melakukan monitoring dan evaluasi, auditor melakukan audit terhadap evaluasi pelaksanaan standar.
4. Pengendalian

Para Wakil Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sesuai dengan kewenangan tugasnya melakukan pengendalian standar.
5. Peningkatan
6. Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, LPM, Tim Penyusun melakukan peningkatan standar.

### IV. Istilah Teknis

1. *Memorandum of Understanding/Perjanjian Kesepahaman*: perjanjian kesepahaman (MOU) adalah dokumentasi kesepakatan antara Unika Atma Jaya dengan pihak luar perseorangan atau institusional (satu pihak atau lebih) yang dilakukan untuk menjamin kesepahaman akan kerja sama. MOU bersifat payung kerja sama antar pihak. MOU pada umumnya disusun di tingkat universitas, direviu oleh bagian legal dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi atau yang mendapatkan surat kuasa darinya.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 9

2. *Memorandum of Agreement/Perjanjian Kerja Sama*: perjanjian kerja sama (MOA) adalah dokumentasi bersifat kesepakatan kerja sama antara Unika Atma Jaya atau unit-unit di dalamnya dengan pihak luar perseorangan atau institusional (satu pihak atau lebih) yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan atau implementasi riil kerja sama antar pihak. MOA bersifat kerangka hak dan kewajiban kerja sama antar pihak yang harus ditaati segenap pihak. MOA pada umumnya dapat disusun di tingkat unit ataupun universitas, direviu oleh bagian legal dan ditandatangani oleh pimpinan unit.

## V. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor bidang Kerja Sama memastikan tersedianya kebijakan kerjasama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada renstra dan statuta Unika Atma Jaya. Standar ini sudah dicapai pada tahun 2017.
2. Wakil Rektor bidang Kerja Sama memastikan tersedianya panduan kerjasama bagi pimpinan unit yang berada di bawah Unika Atma Jaya yang ingin menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi, pemerintah, asosiasi profesi, bisnis, industri, media, organisasi sipil, reksa pastoral, dan alumni baik di tingkat nasional ataupun internasional dan meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) yang relevan dengan kompetensi unit terkait. Setiap kerja sama yang dilakukan harus berdasarkan itikad baik antara kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Standar ini sudah dicapai pada tahun 2017.
3. Wakil Rektor bidang Kerja Sama memastikan ada mekanisme kerjasama bagi setiap pimpinan unit di Unika Atma Jaya yang ingin melakukan kerjasama, pada tahap awal melakukan analisis dan penilaian terhadap calon mitra yang akan diajak bekerja sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan menilai calon mitra sebagai berikut:
  - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
  - b. Rekam jejak, kualifikasi, dan reputasi yang dapat mengangkat citra/martabat Universitas ataupun pelaksana kerja sama;
  - c. Nilai strategis bagi Universitas;
  - d. Itikad dan komitmen untuk pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi;
  - e. Kesiediaan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan, dan kepentingan pembangunan sosial ekonomi serta sosial budaya bangsa;
  - f. Tidak pernah terindikasi melakukan upaya pelanggaran etika, sportivitas, dan tata kelola pelaksanaan kerja sama;
  - g. Kesesuaian dalam minat dan tujuan dengan Universitas;
  - h. dukungan manajemen;
  - i. ketersediaan sumber daya;
  - j. kesiediaan menanggung risiko;
  - k. kesiediaan dan kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi;
  - l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
	<b>ATMA JAYA</b>	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 9

m. kesediaan untuk mematuhi peraturan dan kebijakan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama.

Standar ini sudah dicapai pada tahun 2017.

4. Wakil Rektor bidang Kerja Sama memastikan bahwa setiap unit di Unika Atma Jaya yang akan melakukan kerja sama dengan pihak luar Unika Atma Jaya membuat perjanjian kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam Bahasa Indonesia dan/ atau Bahasa Inggris dengan memuat sekurang- kurangnya:
  - a. Waktu penandatanganan kerja sama identitas para pihak pembuat kerja sama
  - b. Ruang lingkup kerja sama
  - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik
  - d. Jangka waktu kerja sama
  - e. Keadaan kahar (*force majeure*)
  - f. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama
  - g. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
  - h. Kewenangan menandatangani perjanjian kerja sama ada pada Rektor unika Atma Jaya. Dalam kasus-kasus tertentu, Wakil Rektor/Dekan/Ketua Lembaga dapat menandatangani perjanjian kerja sama berdasarkan Surat Kuasa dari Rektor. Kasus-kasus tertentu tersebut meliputi lingkup dan unit kerjasama yang akan dilakukan serta besaran uang atau kompensasi dalam suatu kerjasama. Penandatanganan perjanjian kerjasama untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan setelah mendapat Surat Kuasa Pelimpahan Wewenang dari Rektor. Standar ini sudah dicapai pada tahun 2017.
5. Wakil Rektor bidang Kerja Sama memastikan Unika Atma Jaya melaporkan bentuk-bentuk kerja sama Perguruan Tinggi dan Lembaga yang dilakukan, kepada Menristekdikti melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, setiap tahun melalui Laporan Kerja Sama daring yang administrasinya dikelola oleh Biro Kerja Sama.
6. Wakil Rektor bidang Kerja Sama memastikan setiap pimpinan unit di Unika Atma Jaya yang melaksanakan kerja sama harus mengupayakan agar ada aktivitas-aktivitas sebagai realisasi/implementasi dari perjanjian kerja sama tersebut dan harus membuat laporan kegiatan kerja sama dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala kepada Wakil Rektor bidang Kerja Sama setiap tahun.
7. Wakil Rektor bidang Kerja Sama memastikan bahwa semua aktivitas kerjasama yang merupakan realisasi dari perjanjian kerja sama tersebut bermutu tinggi, berkesinambungan, dan memenuhi harapan pihak Unika Atma Jaya dan pihak mitra dievaluasi setiap tahun



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

**ATMA JAYA**

DOKUMEN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-25-01/R2

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 9

## VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No Urut	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersusunnya kebijakan yang didasarkan pada Renstra dan statuta Unika Atma Jaya	Ada kebijakan	100%					
2	Tersusunnya panduan kerja sama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri.	Ada panduan kerjasama yang mencakup semua bidang tridharma serta kegiatan kerjasama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.	100%					
3	Tersusunnya mekanisme pelaksanaan kerjasama yang akan dilaksanakan oleh unit-unit yang ada di lingkungan UAJ.	Ada SOP pelaksanaan kerjasama di UAJ	100%					
4	Tersusunnya format laporan kerjasama dan keuangan setiap tahun kepada Wakil Rektor bidang Kerja Sama dalam Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris dengan : a. ruang lingkup kerja sama b. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik c. jangka waktu kerja sama d. keadaan kahar ( <i>force majeure</i> ) e. penyelesaian sengketa	Ada laporan kerjasama sesuai dengan format yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%		



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA <b>ATMA JAYA</b>	Kode : DM-UAJ-25-01/R2
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 9 of 9

## VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor bidang Kerja Sama bekerja sama dengan Internasional Office dan Unit Perencanaan dan Pengembangan Strategis merancang luaran kerjasama berdasarkan Renstra.
2. Wakil Rektor bidang Kerja Sama bekerja sama dengan Dekan dan Internasional Office menyusun Panduan Kerja Sama berdasarkan kebutuhan setiap unit.
3. Wakil Rektor bidang Kerja Sama bekerja sama dengan Dekan dan Internasional Office memeriksa semua proposal kerja sama agar relevan dengan kompetensi keahlian unit.
4. Wakil Rektor bidang Kerja Sama bekerja sama dengan Dekan dan Internasional Office memantau pelaksanaan dan pencatatan kerja sama.
5. Rektor melaporkan kerja sama kepada Kemenristekdikti melalui Laporan Kerja Sama daring yang administrasinya dilakukan oleh Internasional Office
6. Wakil Rektor bidang Kerja Sama bekerja sama dengan Dekan, Kepala Internasional Office, dan Kepala BMPRA mensosialisasikan kegiatan atau aktivitas implementasi kerjasama.
7. Wakil Rektor bidang Kerja Sama bekerja sama dengan Dekan dan Kepala Internasional Office menyusun strategi peningkatan mutu kerja sama berdasarkan aktivitas yang telah dilaksanakan.

## VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

## IX. Referensi yang digunakan

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN DIkti
2. Permenristekdikti No 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
**ATMA JAYA**

---

### **Kampus Semanggi**

Jl. Jenderal Sudirman No.51  
Jakarta, 12930  
Telp: (62-21) 570 3306  
Fax: (62-21) 570 8811

### **Kampus Pluit**

Jl. Pluit Raya No.2  
Jakarta 1440  
Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168  
Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

### **Kampus BSD**

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora  
RT 02/ RW 02  
Cisauk, Tangerang  
Banten 15345